



P U T U S A N
Nomor : 1 / Pid.B / 2017 / PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI;
Tempat lahir : Oenaes;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 02 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Weaituan, RT 12 / RW 09, Kelurahan Manuaman,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten
Belu.Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 ;
3. Pencabutan penangguhan, lanjut penahanan sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
5. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
6. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Helio Moniz De Araujo, S.H., beralamat di Jalan M.T. Haryono RT. 008/ RW 03, Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dengan nomor register 10 /LGS.SRT.KHS/II/2017/PN Kfm, tanggal 22 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm, tanggal 9 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm, tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan Untukmu Kuserahkan;
 - b. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady Series pada halaman pertama bertuliskan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan Stempel SMA LURASIK serta AMELIA D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 nomor;
 - c. Uang sebesar Rp 1.000.000,-;
 - d. 1 buah buku berwarna hijau hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS : X, XI & XII;

Dikembalikan Kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa

Sedangkan:

1 Unit HandPhone (HP) Merek Samsung Galaxi S4 warna Silver dan Casing warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxi S4.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan;



1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335 Ayat (1) yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam keadaan bebas.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan sebagaimana semula.
5. Menetapkan barang bukti milik Terdakwa atau asalnya dari Terdakwa atau telah disita dari tangan Terdakwa supaya dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada negara.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima atau dikesampingkan;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 10.45 wita atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus tahun 2016, Atau Setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2016, bertempat di SMA Negeri LURASIK di Jalan Pelajar Desa Boronubaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU, tepatnya di dalam Ruangan BK (Bimbingan Konseling) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Ia Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Yakni Saksi Korban AMELIA DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVA RAMOS Als. NANA", dimana Perbuatan tersebut Ia Terdakwa lakukan dengan cara - cara antara lain:

Bahwa Ia Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI adalah yang ditunjuk sebagai Kepala sekolah di SMA Negeri Luransik berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor: UP.821.2/09/2006, Tanggal 16 Maret 2006 dan selain itu juga Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai guru untuk mengajar mata pelajaran kewarganegaraan, dan salah satu siswa didik Terdakwa adalah Saksi Korban AMELIA DA SILVA RAMOS Als. NANA, dimana pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 08.55 Wita Terdakwa hendak menuju ruangan OSIS SMA Negeri Lurnasik dan bertemu dengan Saksi Korban, dan Terdakwa berkata "NANA kamu bisa menghadap Bapak Kepala" dan Saksi Korban menjawab "Bapak Sebentar, kami masih ada mata pelajaran TIK yang diajar oleh Saksi DIONISIUS BERE S.pd Als. DION";

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang BK dan bertemu dengan Saksi THOMAS K. AMTENE S.th Als. THOMAS, kemudian Terdakwa berkata "Pak THOMAS tolong panggil guru BK untuk mengambil Buku Kasus dan meminta ijin kepada Pak Guru DION BERE untuk ijin NANA RAMOS ke ruangan BK", dimana Saksi THOMAS K. AMTENE S.th Als. THOMAS menjawab "Iya baik Bapak", dan beberapa menit kemudian Guru BK yaitu Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU masuk kedalam ruang BK dan Terdakwa berkata "Ibu tolong ambil buku kasus BK, Bapa mau wawancara dengan Nona Ramos", dan Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU menjawab "Iy Bapak", dan Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU langsung mengambil buku Kasus dan menggaris buku tersebut menggunakan Pulpen dan Penggaris, dan kemudian masuklah Saksi Korban ke dalam ruangan BK, dan Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Korban yang masih berada di dalam ruang BK tersebut;

Bahwa dalam keadaan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang hanya berdua di dalam ruangan BK, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "NANA kenapa beberapa kali ini dipanggil anda sering menghindar baik oleh guru maupun Pak Kepala" namun Saksi Korban hanya menundukkan kepala diam dan tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa mengambil buku agenda dan mengeluarkan amplop berwarna coklat dan berkata kepada Saksi Korban "Amplop ini sampai rumah baru buka, sampai rumah jangan kasih orang tua baca, Lu punya kawan-kawan jangan sampai tahu, Kalau sampai ada orang yang tahu kau tidak lulus" dan selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban, dan Terdakwa sempat menarik hidung Saksi Korban sebanyak 1



kali dan kemudian memotret Saksi Korban menggunakan HP Samsung Galaxi S4 milik Terdakwa dimana Saksi Korban hanya diam saja;

Bahwa Saksi Korban kemudian kembali ke kelas dan menangis duduk di bangkunya, dimana Saksi ELISABETH NOVIANTI BRIA sempat bertanya kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tetap diam dan menangis, dan setelah Saksi Korban pulang kerumahnya barulah kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi ELISABETH NOVIANTI BRIA hal yang dialaminya di ruang BK tersebut dan selanjutnya Saksi ELISABETH NOVIANTI BRIA kemudian membuka amplop yang didalamnya berisi 10 point pertanyaan tertulis tangan tulisan dari Terdakwa untuk dijawab oleh Saksi Korban, dan juga terdapat sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan juga oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, dimana hal tersebut juga diketahui oleh Mama Kecil Saksi Korban bernama Saksi MAGDALENA DA SILVA;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa yang ditunjuk oleh REKTOR Universitas Timor, yakni Saksi MARIA PRISILIA OKI Spd., M.Hum "pada point 9" ...menerangkan bahwa 10 point pertanyaan tersebut yang dibuat oleh Terdakwa berisikan perintah, suruhan dan terdapat unsur paksaan, dan "pada point 24"... Saksi menyimpulkan bahwa penulis 10 point pertanyaan tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI jelas telah melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kepada Saksi Korban AMELIA DA SILVA RAMOS Als. NANA;

Perbuatan Ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELISABETH NOVIANTIO BRIA Alias NONA disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah surat yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. Benediktus Amleni Alias Beni terhadap korban atas nama Amelia Da Silva Ramos Alias Nana;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di ruangan Bimbingan



Konseling (BK) SMA Negeri Lurasik, yang beralamat di Jalan Pelajar, Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menulis kata-kata yang tidak sopan di kertas, kemudian kertas tersebut dimasukkan dalam sebuah amplop beserta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban **"amplop ini sampai rumah baru buka, lu jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kasih orang lain baca, kau tidak lulus"**;
- Bahwa Korban memperlihatkan kepada Saksi surat yang diberikan oleh Terdakwa ketika Saksi sudah berada di rumah pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Sukabitetek, Rt. 013 / Rw. 004, Desa Leun Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
- Bahwa waktu itu korban datang lalu menunjukkan kepada Saksi amplop berwarna putih sambil berkata "kau buka ini dulu", lalu Saksi katakan "lebih baik kau yang buka", kemudian korban langsung membuka amplop dan Saksi melihat dalam amplop tersebut berisi surat dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu Saksi bertanya kepada korban siapakah yang memberikan amplop tersebut dan korban mengatakan bahwa Terdakwa yang memberikan amplop tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat isi surat serta uang yang ada dalam amplop tersebut;
- Bahwa setelah membaca surat tersebut korban menangis, lalu Saksi menyarankan korban untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya, namun saat itu korban berkata "saya takut, lalu Saksi katakan "kalau begitu saya yang akan kasih tahu", namun korban tidak berkata apapun lalu korban pulang ke rumahnya dengan membawa amplop berisikan surat dan uang tersebut ditangannya;
- Bahwa awalnya korban datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa kepala sekolah mengancam korban dengan mengatakan "amplop ini tidak boleh ada yang tahu selain kita, kalau ada yang tahu masa depanmu suram dan tidak lulus sekolah";
- Bahwa cerita waktu itu yang memanggil korban ke ruang konseling/BK adalah salah seorang guru yakni pak Thomas Amteme dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada korban “kepala sekolah panggil, suruh menghadap”. lalu korban menjawab “sebentar Pak, saya masih ikut pelajaran”, lalu Pak Thomas katakan “pergi dulu”, lalu korban meminta ijin kepada guru yang sedang mengajar yaitu Pak Dion Bere untuk menghadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena Saksi sedang mengikuti pelajaran;
- Bahwa Korban pergi menghadap Terdakwa di ruang BK selama \pm 30 menit;
- Bahwa setelah menghadap kepala sekolah, lalu korban kembali dari ruang kelas lalu duduk di kursinya lalu korban menangis, kemudian Saksi menghampiri korban dan bertanya “nama, kau kenapa?”, namun saat itu korban hanya diam saja;
- Bahwa isi pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut antara lain:

Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan ikhlas !

1. Nama : nana kamu acu kepada Bpk kepala panggil tidak mau menghadap alas an apa !
2. Apakah nana dengar gossip bahwa : Bpk ada hubungan khusus dengan nana ! ...
3. Jika ada juga tahu itu gosip! Sejak kapan !
4. Mau jika gossip itu benar ! bagaimana tanggapan nana !
5. Bpk diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa Bpk selama ini ada pertemuan dgn nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus !
Seperti baku peluk, isap dan cium sampai terdalam
Nana dengar
6. Jika benar biar Bapak bersama Nana wujudkan gosip itu mau.....Atau tolak.....
7. Sekarang Bapak ingin kesetiaan Ramos !
8. Wujudkan kasih saying ini Bapak titipkan uang 1 juta untuk Nana ?
Mau terima / tolak !
9. Jika terima konsekwensinya apa !
Cayang ku !
10. Jika tolak konsekwensinya apa !
Anakku !
Silahkan beri tanggapan !

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun dilihat dari tulisannya adalah tulisan Kepala Sekolah yakni Drs. Benediktus Amleni;
- Bahwa ketika korban memperlihatkan surat tersebut kepada Saksi, saat itu kondisi surat masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu untuk keperluan apakah korban dipanggil oleh Terdakwa ke ruangan konseling;
- Bahwa Saksi dan korban sering bersama-sama, tidak saja ketika berada disekolah tetapi juga di rumah, kami saling mengunjungi;
- Bahwa ketika ada permasalahan yang menyangkut dengan masalah kesiswaan di sekolah, Terdakwa sering memanggil siswa-siswa lain untuk mendapatkan bimbingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban sering bolos dari sekolah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering memanggil siswa-siswa perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban tengah menjalin hubungan pacaran dengan seseorang yang bernama Yoko;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan kepada orang tua korban perihal isi amplop tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan korban saat ini, terakhir kali Saksi bertemu dengan korban pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengenal tulisan pada isi surat tersebut yang merupakan tulisan tangan dari Terdakwa yang merupakan kepala sekolah di SMA Negeri Lurasik;
- Bahwa waktu itu korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga mengancamnya dengan mengatakan jika ada orang lain yang mengetahui isi surat tersebut maka masa depan korban akan menjadi suram;
- Bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan pada amplop UNTUK mu kuserahkan!;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady SIRIES pada halaman pertama bertuliskan SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan stempel SMA SEKOLAH MENENGAH ATAS LURASIK serta Amelia D. RAMOS, halaman

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan sebanyak 10 nomor;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - 1 (satu) buah buku berwarna hijau-hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS ; X, XI & XII;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung Galaxy S4 warna silver dan casing hitam bertuliskan Samsung Galaxy S4;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa berkeberatan atas keterangan saksi ke-1 (kesatu) bahwa Terdakwa tidak mengancam korban apabila memperlihatkan isi surat kepada orang lain maka korban tidak akan lulus ujian sekolah karena hal tersebut adalah tidak benar;
2. THOMAS K. AMTEME, S.Th Alias THOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah surat yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. Benediktus Amleni Alias Beni terhadap korban atas nama Amelia Da Silva Ramos Alias Nana;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di ruangan Bimbingan Konseling (BK) SMA Negeri Lurasik, yang beralamat di Jalan Pelajar, Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, karena waktu itu Saksi hanya diperintah oleh Terdakwa untuk memanggil korban ke ruang kelasnya;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa waktu itu Saksi sedang membaca buku di ruangan Bimbingan Konseling (BK) bersama dengan rekan guru yang bernama Dinna Mariana Uilly Tadu, S.Pd. tak lama kemudian ibu Dinna Mariana Uilly Tadu, S.Pd. beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke kelasnya untuk mengajar, lalu bapak kepala sekolah datang ke ruangan tersebut dan menanyakan kepada Saksi 'Ibu BK ada dimana ?', lalu Saksi menjawab "ada di kelas", kemudian pak kepala sekolah mengatakan kepada Saksi "tolong panggil ibu BK dengan Nona Ramos yang di kelas IPA", kemudian Saksi langsung pergi untuk memanggil ibu Dinna Mariana Uilly Tadu, S.Pd di kelasnya lalu memanggil korban untuk menghadap kepala sekolah, setelah itu Saksi pergi ke ruangan OSIS;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapasitas Saksi di SMA Negeri Lurasik adalah sebagai Guru Agama Kristen dan Bimbingan Konseling yang melakukan pembinaan/bimbingan agama, konseling serta pramuka terhadap siswa di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di SMA Negeri Lurasik sejak Tahun 2009 sampai sekarang atau \pm Saksi telah mengabdikan di sekolah tersebut selama 8 tahun;
- Bahwa waktu itu Saksi mendatangi ruang kelas XII IPA 2 dan meminta izin kepada guru yang sementara mengajar di kelas tersebut atas nama DIONISIUS BERE, S.Pd., untuk mengizinkan korban ke ruangan konseling karena dipanggil oleh kepala sekolah, lalu korban keluar dari ruang kelas dan menemui Saksi, lalu Saksi berkata kepada korban "bapak kepala ada berdiri disitu, didepan ruang BK", setelah mengatakan demikian lalu korban berjalan ke ruang BK lalu masuk ke ruang tersebut, sedangkan Saksi tidak mengikuti korban ke ruang BK, melainkan Saksi berjalan ke ruangan OSIS;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi memanggil korban untuk datang menghadap Terdakwa di ruang BK agar dibina secara langsung oleh Terdakwa sebagai kepala sekolah karena menurut Terdakwa korban sering tidak masuk sekolah;
- Bahwa ruangan OSIS bersebelahan dengan ruangan BK yang hanya dibatasi tembok, Korban pergi menghadap Terdakwa di ruang BK selama \pm 30 menit;
- Bahwa waktu itu selain Terdakwa dan korban ada juga rekan guru ibu Dinna Mariana Uly Tadu, S.Pd. yang berada di ruangan tersebut, namun beberapa saat kemudian ibu Dinna Mariana Uly Tadu, S.Pd. keluar dari ruangan tersebut dan kembali ke ruang kelas XII IPA 1 untuk mengajar sehingga yang tersisa dalam ruangan BK hanya Terdakwa dan korban saja;
- Bahwa waktu korban keluar dari ruang BK Saksi tidak melihatnya sehingga Saksi tidak tahu bagaimanakah reaksinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat barang bukti, yang mana surat itu ada 3 halaman yang terdiri dari, halaman pertama berisi surat pernyataan tidak bolos sekolah yang dibuat oleh korban dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala sekolah SMA Negeri Lurasik dan terdapat stempel sekolah, sedangkan pada halaman kedua dan ketiga berisi 10

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang ditulis oleh Terdakwa selaku kepala sekolah dan seingat Saksi surat tersebut tertanggal 28 Mei 2016;

- Bahwa Saksi melihat surat tersebut waktu diperlihatkan oleh penyidik, saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti tersebut ketika diperlihatkan penyidik saat menjalani pemeriksaan terkait masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal tulisan tangan pada isi surat tersebut namun Saksi tidak bisa memastikan siapa yang menulis surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban berusia 19 Tahun;
- Bahwa mengenai barang bukti yang saksi kenal 1 (satu) buah buku berwarna hijau-hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS ; X, XI & XII;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. DIONISIUS BERE, S.Pd., Alias DION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah surat yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. Benediktus Amleni Alias Beni terhadap korban atas nama Amelia Da Silva Ramos Alias Nana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, karena waktu itu Saksi sedang mengajar di kelas XII IPA 2;
- Bahwa waktu itu hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, Saksi masuk dan mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kelas XII IPA 2, lalu sekitar pukul 09.30 wita, datang pak Thomas Amteme, S.Th., ke kelas tersebut dan berkata "Pak Dion permisi, siswa atas nama Amelia Da Silva Ramos dipanggil oleh Kepala Sekolah", lalu Saksi menjawab "silahkan", sambil melihat ke arah korban, kemudian korban bangun dari tempat duduknya lalu keluar dari ruangan kelas dan Saksi pun melanjutkan pelajaran, lalu sekitar pukul 09.40 wita korban masuk kembali ke kelas lalu Saksi mempersilahkan korban duduk kembali, saat Saksi melihat korban duduk sambil menundukkan kepala dan menangis, lalu Saksi bertanya kepada korban "apakah ada berita duka ?", namun korban tidak menjawab, lalu Saksi melanjutkan pelajaran sampai selesai pada pukul 10.15 wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di SMA Negeri Lurasik terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan saat ini atau \pm selama 9 bulan dan mengajar sebagai Guru pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Bahwa saat itu pak Thomas Amteme, S.th., mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang menyuruhnya memanggil korban untuk menghadap Terdakwa di ruang BK;
 - Bahwa saat korban dipanggil untuk menghadap Terdakwa di ruang BK, saat itu reaksi korban biasa-biasa saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering memanggil siswa-siswa perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di sekolah tersebut ada 2 orang guru yang ditugaskan di bagian Konseling yaitu pak Thomas Amteme, S.Th yang menangani siswa-siswa kelas XI sedangkan ibu Dinna Mariana Uly Tadu, S.Pd. menangani siswa-siswa kelas XII;
 - Bahwa ketika ada permasalahan kesiswaan, maka sesuai prosedur wali kelas melaporkan kepada Osis untuk diselesaikan kemudian Osis membuat laporan ke guru BK untuk melaksanakan bimbingan secara rohani dan iman dan apabila tidak bisa diselesaikan kemudian permasalahan kesiswaan tersebut dilaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum kemudian ditindaklanjuti ke kepala sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. FRANCISCA DA SILVA, Alias CISCA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah surat yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. Benediktus Amleni Alias Beni terhadap korban atas nama Amelia Da Silva Ramos Alias Nana;
 - Bahwa korban merupakan keponakan Saksi, karena Saksi dan ibu korban bersaudara kandung;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui peristiwa tersebut secara langsung melainkan mendapatkan informasi dari Elisabeth Novrianti Bria alias Nona;
 - Bahwa saat itu saksi Elisabeth Novrianti Bria alias Nona menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban dengan cara menuliskan kata-kata yang tidak sopan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin pada

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang kemudian dimasukkan kedalam amplop beserta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa waktu itu Elisabeth Novrianti Bria alias Nona memperlihatkan kepada Saksi surat tersebut lalu membaca surat tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, pukul 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Sukabitetek, Rt. 013 / Rw. 004, desa Leon Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
- Bahwa dalam surat tersebut pada halaman 1 berisikan surat pernyataan yang ditulis oleh korban sedangkan pada halaman 2 dan 3 berisikan pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin yang ditulis oleh Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas yang mengandung ajakan serta ancaman dan bujukan kepada korban;
- Bahwa pada waktu itu hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, pukul 15.00 wita, Elisabeth Novrianti Bria alias Nona datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada saksi "kakak sisca, Nana sudah kasih surat ?", lalu Saksi kembali bertanya "surat apa ?", lalu Elisabeth Novrianti Bria menjawab "surat dari kepala sekolah", kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan memanggil korban lalu Saksi bertanya kepada korban "Nana mana surat dari kepala sekolah", lalu korban mengeluarkan amplop warna putih dari dalam tas sekolah dan memberikannya kepada Saksi, saat Saksi menerima amplop tersebut Saksi melihat ada bekas sobekan pada penutup amplop, lalu Saksi membuka dan mengeluarkan isi amplop ternyata didalamnya berisi 1 lembar surat dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi bertanya kepada korban "maksudnya apa, ini surat dan uang 1 juta", dan korban menjawab "saya tidak tahu, kepala sekolah panggil saya dan memberikan amplop ini", kemudian Saksi membuka dan membaca surat tersebut yang pada halaman pertama terdapat tulisan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh korban dan Terdakwa sebagai kepala sekolah, selanjutnya pada halaman 2 dan 3 berisi pertanyaan- pertanyaan sebanyak 10 poin, setelah membacanya lalu Saksi menelpon adik Saksi yang bernama Magdalena Da Silva yang berdomisili di Timor Leste dan mengatakan "adik ada masalah", lalu Magdalena Da Silva bertanya "ada masalah apa", lalu Saksi menyampaikan "Nana dikasih uang dan surat dari kepala sekolah", lalu Magdalena Da Silva bertanya "itu surat isinya apa", lalu Saksi katakan "huruf tulisan yang saya mengerti, yang lain Saksi tidak mengerti, kapan datang, kalau bisa besok datang, supaya kita selesaikan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah”, lalu dijawab “Iya, kalau begitu besok saya ke situ”, kemudian keesokan harinya Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 14.00 wita, Magdalena Da Silva datang dan berada di Indonesia tepatnya di rumah orang tua kami dan langsung meminta surat itu lalu Saksi memberikan kepada Magdalena Da Silva, lalu ia membaca isi surat, selanjutnya Magdalena Da Silva bertanya kepada korban “Apa benar seperti yang tertulis di surat itu dan apakah benar terjadi?”, lalu korban menjawab “Demi Tuhan itu tidak pernah terjadi”, lalu Magdalena Da Silva berkata “kalau betul semuanya itu tidak benar dan tidak pernah terjadi, kamu tidak perlu takut karena kami semua selalu bersama kamu”, setelah itu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, pukul 11.00 wita, Magdalena Da Silva pergi ke Polsek Biboki Utara dan melaporkan permasalahan tersebut;

- Bahwa pada saat korban memberikan surat terlihat ketakutan dan gemetar;
- Bahwa isi pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut antara lain:

Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan ikhlas !

1. Nama : nana kamu acu kepada Bpk kepala panggil tidak mau menghadap alasan apa !
2. Apakah nana dengar gossip bahwa : Bpk ada hubungan khusus dengan nana ! ...
3. Jika ada juga tahu itu gosip! Sejak kapan !
4. Mau jika gossip itu benar ! bagaimana tanggapan nana !
5. Bpk diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa Bpk selama ini ada pertemuan dgn nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus !
Seperti baku peluk, isap dan cium sampai terdalam
Nana dengar
6. Jika benar biar Bapak bersama Nana wujudkan gosip itu mau.....Atau tolak.....
7. Sekarang Bapak ingin kesetiaan Ramos !
8. Wujudkan kasih saying ini Bapak titipkan uang 1 juta untuk Nana ?
Mau terima / tolak !
9. Jika terima konsekwensinya apa !
Cayang ku !
10. Jika tolak konsekwensinya apa !

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anakku !

Silahkan beri tanggapan !

- Bahwa pengakuan korban amplop yang berisi surat dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa di ruangan Bimbingan Konseling SMA Negeri Lurasik;
- Bahwa saat Saksi menanyakan hal tersebut, korban mengatakan bahwa ia merasa takut dan bingung serta tidak tahu apa yang harus dilakukannya;
- Bahwa korban juga mengatakan, jika sampai korban menyampaikan surat dari Terdakwa kepada orang lain, maka korban tidak lulus sekolah atau masa depan suram.
- Bahwa pengakuan korban waktu Terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada korban, saat itu di ruang BK hanya korban dan Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain yang menyaksikannya;
- Bahwa ayah korban telah meninggal dunia sedangkan ibu korban berada di Timor Leste;
- Bahwa yang melaporkan hal tersebut kepada polisi adalah adik Saksi Magdalena Da Silva;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan korban, karena waktu pergi meninggalkan rumah, korban tidak memberitahu kepada Saksi kemana ia akan pergi;
- Bahwa terakhir kali korban berada di rumah yaitu pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak pernah bolos dari sekolahnya;
- Bahwa Korban pernah tidak masuk sekolah karena pergi ke Timor Leste, akan tetapi tidak pernah ada surat teguran dari sekolah atas hal tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi berdomisili di Timor Leste sehingga tidak mengetahui perkembangan korban di sekolah, namun sesuai informasi yang Saksi dengar dari kakak Saksi yang selama ini mengasuh korban mengatakan bahwa korban tidak pernah bolos atau tidak masuk sekolah, ia tetap bersekolah namun saat kejadian tersebut korban pernah 1 kali tidak masuk sekolah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atau keluarga korban, namun Saksi tidak mengetahui isi surat perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yakni;
- Korban pernah bolos dari sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak sekolah pernah mengirimkan surat panggilan kepada orang tua korban di Timor Leste;
- Terdakwa tidak pernah mengancam korban dengan kata-kata tidak lulus sekolah atau masa depan suram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli MARIA PRISILA OKI, S.Pd., M.Hum., Alias PRISILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir untuk memberikan keterangan/pendapat dalam perkara ini karena diminta kesediaan oleh penyidik sejak pemeriksaan perkara di tingkat penyidik dan bukan bertindak selaku pribadi tetapi atas dasar lembaran disposisi Rektor Universitas Timor tanggal 22 September 2016;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
 - SDK Bakitolas, tamat tahun 1989;
 - SMPK Saverius Putra Kefamenanu, tamat tahun 1993;
 - SMAK Giovani Kupang, tamat tahun 1996;
 - S-1 Universitas Nusa Cendana Kupang, tamat tahun 2003;
 - S-2 Universitas Nusa Cendana Kupang, tamat tahun 2011;riwayat pekerjaan: bekerja sebagai Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sejak tahun 2004 sampai sekarang di Universitas Timor;
- Bahwa pendapat ahli terkait surat yang bertuliskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin tersebut adalah berisi perintah, suruhan dan terdapat unsur paksaan, hal tersebut dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun yang mana kalimat harus dijawab oleh korban karena diakhiri dengan tanda baca “ ! “ (seru) dan tanda baca “.....” (titik-titik) yang mana tanda baca “.....” (titik-titik) diwajibkan untuk diisi oleh korban;
- Bahwa pendapat ahli tentang kalimat-kalimat / pertanyaan-pertanyaan yang tertulis pada halaman 2 dan 3 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman;
- Bahwa menurut pendapat ahli, maksud dan tujuan dari penulis adalah bapak kepala sekolah sendiri sebagai pribadi dan kepala sekolah tidak memahami sampai seorang siswa yang bernama Nana tidak mengindahkan panggilannya sehingga membutuhkan jawaban dari Nana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, maksud dan tujuan dari penulis adalah bapak kepala sekolah menghendaki jawaban dari Nana ya atau tidak,

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pertanyaan tersebut diawali dengan kata tanya “apakah”, seharusnya diakhir kalimat tersebut diberi tanda baca “ ? “ (tanya) namun penulis menggunakan tanda baca “ ! “ (seru) sehingga kalimat ini mengandung maksud :

1. penulis telah benar-benar mengetahui bahwa seolah-olah Nana telah mendengar gosip tentang hubungan khusus Bapak kepala sekolah dengan Nana;
2. Penulis menyuruh melakukan atau memaksa Nana untuk menjawab pertanyaan penulis
Tujuannya agar Nana menjawab pertanyaan penulis, dibuktikan dengan tanda baca “.....” (titik-titik);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, maksud dan tujuan dari penulis adalah:
 1. Penggunaan kata “jika” yang merupakan pronomina penghubung untuk menandai syarat, mengandung maksud adanya ancaman;
 2. Penggunaan kata “Ade” merupakan sapaan akrab sebagai pengganti sapaan Adik bertujuan untuk merayu, sebagai ungkapan rasa suka, sayang, cinta dan memiliki maksud agar Ade mengetahui tentang rasa suka, ahling dan cinta penulis sehingga Nana bisa menjawab pertanyaan penulis;
 3. Penggunaan kata “sejak kapan” memiliki maksud adalah agar Ade menjawab tentang kapan / waktu gosip itu didengar Ade;Sedangkan penggunaan tanda “ ! “ diakhir kalimat tersebut memiliki arti atau maksud penulis adalah memaksa Ade untuk menjawab mulai dari kapan Ade mendengar gosip itu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli maksud dari penulis adalah memberikan pilihan jawaban bersyarat kepada Nana, hal ini ditandai dengan penggunaan kata “mau” dan “jika”, penggunaan tanda baca “ ! “ (seru) diakhir kalimat tersebut tidak tepat, seharusnya tanda baca “ ? “ (tanya), seharusnya kata tanya mengawali sebuah kalimat tanya, sesuai dengan konteks kalimat ini maka kata tanya yang tepat untuk digunakan dalam kalimat ini adalah kata tanya “Apakah”, jika tidak menggunakan kata tanya “apakah” dan mengakhiri kalimat dengan tanda baca “ ! “ (seru), penulis membiarkan dan menginginkan gosip itu benar-benar diwujudkan sehingga dapat dikatakan bahwa melalui kalimat tersebut penulis memberikan kesempatan memilih namun mengandung unsur paksaan agar Nana menjawab hal yang sulit sekali untuk dijawab, selanjutnya mengenai kalimat “gimana tanggapan Nana ! memiliki maksud



penulis meminta pendapat dan penilaian Nana terhadap gosip dan memberikan kesempatan memilih hal yang sulit kepada Nana, sehingga penggunaan kata “mau jika gosip itu benar dan tanda “ ! “ (seru) dan tanda “.....” (titik-titik) pada akhir dari kedua kalimat tersebut mengandung maksud adanya unsur paksaan dan membiarkan sebuah perbuatan tidak baik untuk dibenarkan oleh Nana;

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa kalimat pada poin 5 merupakan kalimat berita yang berisi informasi bahwa penulis diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa penulis selama ini ada pertemuan dengan Nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus, kalimat ini seharusnya diakhiri dengan tanda baca titik dan bukan tanda baca seru karena disertai dengan pemberian contoh yang diawali dengan kata seperti : baku peluk, isap dan ciuman sampai terdalam tanda titik-titik disini mengandung maksud masalah yang sulit sekali untuk dipahami, penggunaan tanda baca seru (!) mengandung maksud bahwa gosip itu benar-benar ada dan Nana perlu mengetahui tentang hal tersebut, maksud dari kalimat “Nana dengar” diakhiri tanda baca titik-titik adalah :

1. Penulis meminta perhatian Nana untuk mendengarkan;
2. Penulis bertanya kepada Nana, apakah Nana sudah mendengar tentang pertemuan dalam berhubungan khusus dengan penulis;

Tujuan dari penulis adalah yang pertama memberitahu Nana bahwa penulis diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa penulis selama ini ada pertemuan dengan Nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus, kedua Nana memperhatikan dan mendengar apa yang dikatakan oleh penulis;

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa kalimat pada poin 6 memiliki maksud penulis membiarkan dan bahkan memaksa dengan ancaman terhadap Nana agar bersama penulis bersama mewujudkan kebenaran gosip itu dengan melakukan baku peluk, isap dan ciuman sampai terdalam, hal ini dibuktikan dengan kata “jika benar Bapak bersama Nana wujudkan gosip itu, kata “Mau” dengan dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca “.....” (titik-titik) serta kata “Tolak” dengan huruf awal ditulis kapital dan diakhiri dengan tanda baca “.....” (titik-titik) mengandung maksud yang pertama adalah mempertegas maksud dari penulis agar dijawab Nana, kedua memberikan kesempatan berpikir untuk menjawab kepada Nana, tujuan dari penulis pertama jika nana menjawab : mau, maka penulis bersama Nana mewujudkan kebenaran



gosip itu dengan melakukan baku peluk, isap dan ciuman sampai terdalam, tujuan kedua jika Nana menjawab : tolak, maka Nana harus mengembalikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada penulis, dengan demikian maka penulis bersama Nana tidak akan mewujudkan kebenaran gosip itu dengan tidak melakukan baku peluk, isap dan ciuman sampai terdalam;

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa kalimat pada poin 7 memiliki maksud yang pertama penulis menyatakandan menegaskan dengan memaksakan keinginannya kepada Ramos siswanya sendiri agar menunjukkan kesetiaannya kepada penulis, yang kedua penulis memiliki maksud memberikan isyarat dalam bentuk pilihan bersyarat kepada Nana, apakah Nana siap menjadi kekasih hati penulis yang mengandung nada serius atau sungguh-sungguh, sedangkan tujuan dari penulis yang pertama adalah agar Ramos menunjukkan kesetiaannya kepada penulis dan yang kedua adalah Nana memberikan jawaban yang pasti dan tidak mengecewakan penulis;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa kalimat pada poin 8 mengandung maksud yang pertama Penulis merayu Nana, kedua penulis bermaksud mewujudkan kasih sayangnya dengan menitipkan uang 1 juta rupiah untuk Nana, meskipun penulis menggunakan sapaan Bpk untuk dirinya sendiri, ketiga uang sejumlah 1 juta rupiah sebagai rayuan dan iming-iming agar Nana bersama penulis mewujudkan kasih sayang, sedangkan kalimat "Mau terima / Tolak! mengandung maksud penulis memberikan kesempatan untuk memilih namun mengandung unsur paksaan kepada Nana karena terdapat tanda baca " ! " (seru) pada akhir dari kalimat, tujuan dari penulis yang pertama nana mau menerima wujud kasih ahling penulis berupa titipan uang 1 juta rupiah, kedua memaksa Nana untuk bersama penulis mewujudkan kasih sayang dan tujuan ketiga Nana memberikan jawaban yang pasti dan tidak mengecewakan penulis karena Nana telah menerima uang sebesar 1 juta rupiah;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa kalimat pada poin 9 merupakan kalimat retorik yang tidak perlu ditanyakan dan tidak perlu dijawab karena pertama kepala sekolah dengan sengaja telah menitipkan uang bersama surat tersebut kepada Nana, hal ini berarti penulis sengaja membiarkan gosip itu terwujud dan keinginannya tercapai, kedua kata cayangku pada kalimat kedua mengandung rayuan dan kepastian bahwa penulis benar-benar menyayangi Nana bukan sebagai siswi tapi sebagai lawan jenis



dalam hal ini berhubungan khusus, ketiga uang sebesar 1 juta rupiah merupakan titipan sebagai upah untuk mewujudkan kasih ahling, tujuan dari kalimat tersebut adalah yang pertama Nana menerima titipan uang 1 juta rupiah yang dititipkan penulis, kedua mengadakan pertemuan dalam berhubungan khusus sebagai wujud kasih sayang dan kesetiaan Nana kepada penulis;

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa kalimat pada poin 10 mengandung maksud penulis sengaja menanyakan dengan cara memberikan pilihan bersyarat yang mengandung unsur paksaan dengan ancaman, walaupun menggunakan sapaan Anakku, karena pada kalimat pertama terdapat kata konsekwensi dan kedua kalimat tersebut masing-masing diakhiri dengan tanda baca “ ! “ (seru), tujuan dari penulis pertama Nana menerima titipan uang sebesar 1 juta rupiah yang dititipkan penulis, kedua mengadakan pertemuan dalam berhubungan khusus seperti baku peluk, isap dan ciuman sampai terdalam sebagai wujud kasih sayang dan kesetiaan Nana kepada penulis, ketiga Nana memberikan tanggapan apabila menolak namun uang telah diterima oleh Nana walaupun belum dipakai, keempat bila Nana menolak uang tersebut maka Nana harus menerima konsekwensi dari penolakannya itu dengan mengembalikan uang yang telah diterima dari penulis;
- Bahwa kalau melihat dari kata-kata dan penggunaan tanda baca dalam setiap kalimat dari pertanyaan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena dalam hal ini penulis memaksa korban agar melakukan sesuatu dengan ancaman;
- Bahwa yang ahli maksudkan penulis memaksa korban untuk melakukan sesuatu disertai dengan ancaman yaitu ancaman secara psikis / psikologi yang mana korban dipaksa dengan menggunakan kata-kata untuk dijawab dan memberikan tanggapan;
- Bahwa referensi/literatur yang ahli pakai dalam memberikan pendapat/keterangan dalam perkara ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta Tahun 1995;
- Bahwa pendapat ahli sebagai Ahli terkait pemeriksaan perkara ini berdasarkan telaah terhadap isi pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin yang tertulis dalam surat tersebut maka dapat ahli simpulkan sesuai dengan ilmu yang ahli pelajari bahwa penulis surat tersebut jelas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman agar mengikuti keinginan atau kehendaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan sebagai guru di SMA Negeri Lurasik selama 12 tahun yaitu sejak tahun 2005, kemudian Terdakwa diangkat dalam jabatan kepala sekolah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yang mana pada tahun 1991 Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa yang bernama Sarlota Moto dan dari perkawinan tersebut kami dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menjadi kepala sekolah, Terdakwa sudah 20 kali melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap para siswa yang bermasalah;
- Bahwa korban merupakan salah seorang siswa di SMA Negeri Lurasik yang duduk di kelas XII IPA 2;
- Bahwa ketika ada siswa yang melanggar aturan sekolah, biasanya akan menjalani pembinaan serta bimbingan oleh guru BK, namun jika upaya konseling yang dilakukan tidak berhasil maka Terdakwa sebagai kepala sekolah akan menangani secara langsung;
- Bahwa ketika ada permasalahan kesiswaan, maka sesuai prosedur wali kelas melaporkan kepada Osis untuk diselesaikan kemudian Osis membuat laporan ke guru BK untuk melaksanakan bimbingan secara rohani dan iman dan apabila tidak bisa diselesaikan kemudian permasalahan kesiswaan tersebut dilaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum kemudian ditindaklanjuti ke kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk melakukan pemeriksaan karena korban sering bolos dan tidak masuk sekolah;
- Bahwa waktu itu korban tidak masuk sekolah selama beberapa hari sehingga dari pihak sekolah lalu mengirimkan surat panggilan kepada orang tua korban untuk menghadap dan yang Terdakwa ingat surat panggilan disampaikan kepada orang tua korban yaitu pada bulan April 2016 selama 2 kali panggilan, namun orang tua korban tidak pernah mengindahkan panggilan dari sekolah, lalu ketika korban masuk sekolah Terdakwa langsung menyuruh guru BK memanggil korban untuk

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Terdakwa agar dilakukan pembinaan terhadap korban supaya tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa seingat Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2016, Terdakwa pernah menyuruh korban untuk membuat pernyataan agar tidak alpa atau bolos sekolah, Terdakwa yang memberikan surat tersebut kepada korban karena korban tidak masuk sekolah sehingga Terdakwa memanggil korban ke ruangan BK lalu memberikan surat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa berangkat dari ruangan Terdakwa menuju ruangan bimbingan konseling/BK dan menyuruh guru BK atas nama Ibu Dinna Mariana Ulyy Tadu, S.Pd., yang merupakan guru BK yang menangani siswa kelas XII, untuk memberikan buku kasus BK SMA Negeri Lurasik Kelas X,XI,XII, setelah itu Ibu Dinna Mariana Ulyy Tadu, S.Pd., pergi ke kelas untuk mengajar, lalu Terdakwa menyuruh guru BK kelas XI atas nama Thomas Amteme, S.Th, memanggil korban ke ruangan kelas XII IPA 1 dan setelah korban datang lalu Terdakwa memberikan bimbingan kepada korban;
- Bahwa saat itu di ruangan tersebut hanya Terdakwa dan korban berdua saja, Terdakwa dan korban berada di ruang BK selama \pm 30 menit;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa beranjak dari ruangan Terdakwa menuju ruangan OSIS untuk bertemu dengan guru-guru pembina OSIS, ketika Terdakwa melewati ruangan kelas XII IPA 2, Terdakwa bertemu dengan sekitar 5 orang siswa kelas tersebut termasuk korban Amelia Da Silva Ramos Alias Nana, lalu Terdakwa memanggil korban dengan berkata "Nana kamu bisa menghadap bapak kepala", lalu korban menjawab "bapak sebentar, karena kami masih ada pelajaran TIK", lalu Terdakwa katakan "gurunya siapa", dan korban menjawab "Pak Dion bapak", setelah itu korban dan teman-teman masuk ke kelas, sementara Terdakwa masuk ke ruangan BK dan bertemu dengan pak Thomas Amteme, S.Th., selanjutnya Terdakwa menyuruh pak Thomas Amteme dengan berkata "pak Thomas tolong panggil guru BK kelas XII untuk mengambil buku kasus dan meminta ijin kepada pak Dion Bere untuk ijin Nana Ramos ke ruang BK", lalu pak Thomas Amteme pergi memanggil korban dan guru BK kelas XII atas nama ibu Dinna Mariana Ulyy Tadu, S.Pd. ke ruang BK, beberapa saat kemudian ibu Dina Ulyy Tadu datang ke ruang BK lalu Terdakwa katakan "ibu tolong ambil buku kasus BK, bapak mau wawancara dengan nona Ramos", dan ibu Dina

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm



Ully Tadu mengatakan “iya”, setelah mengambil buku tersebut lalu ibu Dina Ully Tadu masih menggaris beberapa halaman yang belum digaris atau dibuat kolom, lalu korban datang ke ruang BK dan duduk didepan, setelah ibu Dina Ully Tadu selesai membuat kolom lalu buku tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa katakan kepada ibu Dina Ully Tadu “ibu bisa sama-sama dengan bapak untuk kita mau wawancara nona Ramos”, lalu dijawab “bapak Terdakwa ada jam pelajaran, ini hari full”, lalu Terdakwa katakan “iya baik, kalau begitu ibu lanjut mengajar”, lalu ibu Dina Ully Tadu keluar dari ruang BK menuju ke kelas untuk mengajar, sementara pak Thomas Amteme yang saat itu sedang membaca buku di ruang tersebut juga pergi meninggalkan Terdakwa dan korban sendirian dalam ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai mewawancara korban dengan mengatakan “Nana, kenapa beberapa kali ini, dipanggil anda sering menghindar baik oleh guru maupun pak kepala”, namun saat itu korban hanya diam dan tidak menjawab sambil menundukkan kepalanya, lalu Terdakwa mengambil buku agenda Terdakwa dan mengeluarkan satu lembar surat, yang mana pada halaman 1 surat tersebut tertulis pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala sekolah SMA Negeri Lurasik dan korban, surat tersebut terdapat stempel SMA Negeri Lurasik, sedangkan halaman 2 dan 3 berisi tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin yang kemudian Terdakwa bacakan didepan korban, sementara korban hanya diam dan tertunduk, setelah membaca pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu Terdakwa katakan kepada korban “Nana kamu bisa isi 10 pertanyaan ini disini”, lalu korban menjawab “bapak, biar sebentar malam baru saya isi”, lalu Terdakwa katakan “ini kalau kau isi dirumah, kau bisa jamin kerahasiaan ini kah tidak?”, lalu korban menjawab “bapak, saya akan isi dengan jujur dan ikhlas tapi saya harus isi di rumah”, setelah itu Terdakwa memberikan penegasan dengan berkata “Nana, jika kau tidak menjamin, ini pertanyaan, ini akan menjadi masalah”, lalu dijawab oleh korban “saya jamin”, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah amplop warna putih yang bertuliskan “Untukmu kuserahkan”, yang didalamnya terdapat uang sebesar 1 juta rupiah, lalu Terdakwa katakan “coba angkat muka, supaya bapak foto”, ketika korban mengangkat wajahnya saat itu pula Terdakwa langsung memotret korban dengan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merobek amplop tersebut dan mengeluarkan uang lalu Terdakwa



memasukkan surat tersebut kedalam amplop dan kembali memasukkan uang dalam amplop lalu Terdakwa serahkan amplop tersebut kepada korban dalam keadaan tidak terekat, setelah itu Terdakwa menulis dalam buku kasus dalam kolom penyelesaian tuntas kasusnya jika Terdakwa jawab pertanyaan dengan jujur dan ikhlas”, lalu buku kasus tersebut ditandatangani oleh korban, selanjutnya Terdakwa membubuhkan paraf pada buku tersebut, setelah itu Terdakwa dan korban sama-sama keluar dari ruang BK dan Terdakwa sempat menepuk tangan kanan korban sebanyak 1 kali kemudian mencubit hidung korban sambil berkata “Nana kamu harus jujur”, lalu korban menjawab “baik bapak”, selanjutnya korban berjalan menuju kelasnya sementara Terdakwa kembali ke ruangan Terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan korban karena saat itu di ruangan tersebut hanya ada kami berdua;
- Bahwa isi pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam surat tersebut antara lain:

Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan ikhlas !

1. Nama : nana kamu acu kepada Bpk kepala panggil tidak mau menghadap alas an apa !
2. Apakah nana dengar gossip bahwa : Bpk ada hubungan khusus dengan nana ! ...
3. Jika ada juga tahu itu gosip! Sejak kapan !
4. Mau jika gossip itu benar ! bagaimana tanggapan nana !
5. Bpk diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa Bpk selama ini ada pertemuan dgn nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus !
Seperti baku peluk, isap dan cium sampai terdalam
Nana dengar
6. Jika benar biar Bapak bersama Nana wujudkan gosip itu mau.....Atau tolak.....
7. Sekarang Bapak ingin kesetiaan Ramos !
8. Wujudkan kasih Terdakwang ini Bapak titipkan uang 1 juta untuk Nana ?
Mau terima / tolak !
9. Jika terima konsekwensinya apa !
Cayang ku !
10. Jika tolak konsekwensinya apa !



Anakku !

Silahkan beri tanggapan !

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan pertanyaan-pertanyaan dalam surat tersebut yang disertai dengan pemberian uang senilai 1 juta rupiah, agar korban lebih termotifasi untuk lebih giat bersekolah;
- Bahwa setelah korban menerima amplop dari Terdakwa yang berisi surat dan uang sebesar 1 juta rupiah tersebut, saat itu korban hanya diam dan tertunduk serta tidak memberikan reaksi apapun;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan pemberian uang senilai 1 juta rupiah kepada korban, semua itu adalah ide dan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di SMA Negeri Lurasik adalah sebagai kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin, supervisor, sedangkan tupoksi Terdakwa adalah sebagai guru mata pelajaran Kewarganegaraan;
- Bahwa Terdakwa menuliskan 10 pertanyaan yang tertera dalam surat tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, pukul 07.300 wita, bertempat di ruangan Terdakwa (ruangan kepala sekolah) SMA Negeri Lurasik di jalan Pelajar, Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sebenarnya surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban dan Terdakwa selaku kepala sekolah ditulis oleh korban atas petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa waktu itu antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian (**lalu Terdakwa menyerahkan Surat Perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim**) yang dibuktikan dengan Berita Acara Perdamaian Keluarga Kedua Belah Pihak, tanggal 21 september 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan korban serta keluarga kedua belah pihak, kemudian itu kesepakatan damai tersebut dibawa ke kantor Polsek Biboki Utara dengan maksud untuk menarik laporan kepolisian, tetapi saat itu dari pihak kepolisian Polsek Biboki Utara menolak untuk menarik laporan polisi dengan alasan berkas perkara telah rampung dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara;
- Bahwa Anak Terdakwa yang pertama berusia 25 tahun, anak kedua berusia 22 tahun dan anak ketiga berusia 20 tahun, sejak kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hubungan antara Terdakwa dengan isteri dan anak-anak Terdakwa tetap harmonis;

- Bahwa alasan Terdakwa menghendaki agar korban mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut di ruang BK dan jangan dibawa keluar, karena jika dibawa keluar untuk diisi maka bisa saja dipengaruhi oleh orang lain sehingga jawabannya menjadi tidak valid dan berujung menjadi kasus;
- Bahwa seingat Terdakwa, sejak gosip tersebut beredar, korban tidak lagi masuk sekolah sejak tanggal 28 Mei 2016;
- Bahwa maksud dari pertanyaan pada poin ke-1 "Nama : nana kamu acu kepada Bpk kepala panggil tidak mau menghadap alas an apa ! Supaya Nana menjelaskan mengapa Terdakwa panggil tidak mau menghadap, tujuannya agar Nana memberikan jawaban tentang apa alasannya;
- Bahwa maksud dari pertanyaan pada poin ke-2 "Apakah Nana dengar gosip bahwa : Bpk ada hubungan khusus dengan nana ! ...Supaya Nana memberikan jawaban tentang apakah ia mendengar atau tidak mendengar tentang gosip itu;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-3 "Jika Ade juga tahu itu gosip! Sejak kapan !Maksud Terdakwa adalah untuk menggali informasi apakah Nana juga mengetahui gosip tersebut dan sejak kapan Nana mengetahuinya;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-4 "Mau jika gosip itu benar ! bagaimana tanggapan nana !Maksud Terdakwa adalah mau menjajaki perasaan dari Nana kalau gosip itu benar ada dan bagaimana tanggapan dari Nana tentang perasaannya, karena Terdakwa membutuhkan jawabannya;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-5 "Bpk diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa Bpk selama ini ada pertemuan dgn nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus !Seperti baku peluk, isap dan cium sampai terdalam Nana dengar Agar memancing Nana untuk mengungkapkan kebenaran tentang gosip itu, sedangkan menyangkut orang penting sebagaimana yang tertulis yakni untuk menakut-nakuti korban agar menjawab secara jujur sekaligus mencari tahu tentang siapakah yang mengedarkan gosip tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-6 "Jika benar biar Bapak bersama Nana wujudkan gosip itu mau.....Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak.....Yaitu menginginkan jawaban Nana agar dapat Terdakwa ketahui tentang perasaan dari Nana;

- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-7 "Sekarang Bapak ingin kesetiaan Ramos !Yaitu Terdakwa menginginkan jawaban dari Nana untuk mengetahui ungkapan hati dari Nana terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-8 "Wujudkan kasih sayang ini Bapak titipkan uang 1 juta untuk Nana ? Mau terima / tolak ! Dengan harapan Agar setelah menerima uang sebesar 1 juta rupiah tersebut, Nana dapat mengungkapkan siapakah dan darimana kah sumber gosip itu berasal;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-9 "Jika terima konsekwensinya apa ! Cayang ku ! Adalah jika Nana terima uang sebesar 1 juta rupiah tersebut, ia dapat berterus terang tetapi Terdakwa tidak boleh mengatakan kepada orang lain bahwa Nana yang menyampaikan gosip itu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-10 "Jika tolak konsekwensinya apa! Anakku ! Silahkan beri tanggapan ! Adalah jika Nana menolak uang sebesar 1 juta rupiah tersebut, Terdakwa tidak boleh marah atau membencinya karena ia yang menyampaikan gosip ini kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa waktu itu gosip tersebut benar-benar ada, selain telah beredar dilingkup sekolah terutama dikalangan guru maupun siswa, gosip tersebut juga telah beredar dikalangan masyarakat luas, namun dalam benak dan pikiran Terdakwa apakah gosip tersebut digulirkan oleh kelompok guru atau siswa ataukah dari orang luar, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Terdakwa ajukan dalam surat tersebut kepada korban sifatnya menggali informasi tentang gosip itu;
- Bahwa maksud Terdakwa menuliskan pertanyaan-pertanyaan dalam surat tersebut tentang gosip yang beredar di lingkup sekolah maupun di masyarakat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan korban, karena pemikiran Terdakwa waktu itu jangan sampai isu tersebut berasal dari korban, makanya Terdakwa menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar dijawab dengan jujur oleh korban sehingga Terdakwa dapat mengetahui isi hati korban tentang gosip tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa menitipkan uang 1 juta rupiah kepada korban agar korban menjawab dengan jujur isi pertanyaan-pertanyaan tersebut,

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal memberikan pembinaan terhadap siswa yang melanggar aturan sekolah, tidak semua siswa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sejak Terdakwa menjadi kepala sekolah, ada berapa siswa yang diberikan uang ketika dipanggil untuk dibina dengan dengan besaran yang berbeda mulai dari kisaran seratus ribu rupiah, lima ratus ribu rupiah dan yang terbesar sejumlah 1 juta rupiah yang Terdakwa berikan kepada korban;

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang kepada korban dalam jumlah terbanyak dibandingkan terhadap siswa lainnya, karena ayah korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti saran dari Baperjakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai tradisi yang berlaku di daerah Timor, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan 2 orang staf guru dan ketua komite sekolah serta staf tata usaha sekolah melakukan pertemuan dengan keluarga korban di rumah keluarga korban pada hari Minggu, tanggal 18 September 2016, waktu itu dari pihak keluarga korban diwakili oleh 2 orang paman korban dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati Terdakwa dikenakan denda adat berupa 1 lembar kain adat Timor, uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 botol sopi, lalu setelah kesepakatan damai tercapai kemudian kami bersama-sama pergi ke kantor Polsek Biboki Utara untuk mencabut laporan dari keluarga korban tersebut, namun dari pihak kepolisian menolak dengan alasan bahwa berkas perkara tersebut telah rampung dan akan dilimpahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara;
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan damai tersebut, korban kembali bersekolah seperti biasa, namun sejak awal bulan Desember 2016, korban tidak lagi masuk sekolah, Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga korban tidak lagi masuk sekolah sejak awal bulan Desember 2016 tersebut, sejak awal bulan Desember 2016 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan korban;
- Bahwa sampai dengan saat ini, korban masih tercatat sebagai siswa di SMA Negeri Lurasik dan belum dikeluarkan, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) mengatur bahwa siswa yang bermasalah apapun itu tidak boleh dikeluarkan dari sekolah kecuali meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan dalam hal memanggil korban untuk melakukan pembinaan terkait gosip tersebut adalah tindakan yang sudah benar, atas dasar bahwa jangan sampai karena gosip tersebut menjadi alasan bagi korban untuk tidak masuk sekolah, dengan pemikiran bahwa jangan sampai guru ataupun siswa lain beranggapan bahwa korban adalah siswa yang diistimewakan dari siswa lainnya;
- Bahwa saat Terdakwa memanggil korban ke ruangan BK untuk melakukan pembinaan secara baik-baik, saat itu Terdakwa tidak marah atau mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa pun tidak mengancam atau menggunakan kekerasan secara fisik terhadap korban;
- Bahwa waktu menulis pertanyaan-pertanyaan dalam surat tersebut, Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya permasalahan Terdakwa ini kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan pada amplop UNTUK mu kuserahkan!;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady SIRIES pada halaman pertama bertuliskan SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan stempel SMA SEKOLAH MENENGAH ATAS LURASIK serta Amelia D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan sebanyak 10 nomor;
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),-;
 - 1 (satu) buah buku berwarna hijau-hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS ; X, XI & XII;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung Galaxy S4 warna silver dan casing hitam bertuliskan Samsung Galaxy S4;

Terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
Ahli VINCENTIUS MAUK, S.Pd., M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah sarjana pendidikan SI Universitas Nusa Cendana Kupang jurusan pendidikan Bahasa Indonesia, lebih spesifik pelajaran Bahasa Indonesia, Magister Pendidikan S2 program studi Pengajaran Bahasa Indonesia Universitas Singaraja dan sehari –hari berprofesi sebagai dosen pendidikan Bahasa Indonesia pada Universitas Timor di Kefamenanu;
- Bahwa karya ilmiah yang Ahli ajukan yaitu tentang Kemampuan siswa menulis narasi;
- Bahwa Ahli tidak mengenal atau ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun korban;
- Bahwa yang Ahli pahami tentang arti sebuah kalimat adalah bahwa untuk menentukan arti dalam sebuah kalimat ditentukan oleh kata-kata serta tanda baca dalam kalimat tersebut ;
- Bahwa apabila kata-kata dalam suatu kalimat tanpa tanda baca, maka dapat mengurangi maksud dari kalimat tersebut sehingga untuk menentukan arti dalam sebuah kalimat harus ada tanda baca dan kata-kata, karena satu tanda baca mengandung satu arti dalam kalimat dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan ilmu yang Ahli pelajari bahwa kata Makna dan Arti berbeda, yang membedakan antara kedua kata tersebut secara linguistik kata Makna merupakan sesuatu hasil kesepakatan bersama atau dengan kata lain makna merupakan suatu arti yang tersirat atau implisit, sedangkan kata Arti secara gramatikal merupakan suatu hal yang nyata dan menggambarkan secara jelas;
- Bahwa yang menjadi faktor utama atau yang paling menentukan dalam menterjemahkan arti dari kata-kata dalam kalimat adalah harus didukung dengan tanda baca, dengan kata lain suatu kalimat menjadi jelas apabila kalimat tersebut harus diakhiri dengan tanda baca sehingga bisa diketahui subjek apakah kalimat tersebut merupakan kalimat tanya, kalimat perintah ataukah kalimat berita;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan secara sederhana bahwa :
 - Apabila suatu kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya maka dapat disimpulkan kalimat tersebut merupakan kalimat tanya.
 - Apabila kalimat yang diakhiri dengan tanda seru maka dapat disimpulkan kalimat tersebut merupakan kalimat perintah;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kalimat yang diakhiri dengan tanda titik dua maka dapat disimpulkan kalimat tersebut merupakan kalimat berita dan lain sebagainya;
- Bahwa terkait surat yang bertuliskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin tersebut, menurut pendapat Ahli kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat perintah, suruhan atau terdapat unsur paksaan apabila termuat partikel LAH dan intonasi yang meninggi pada akhir kalimat;
- Bahwa ciri-ciri kalimat perintah identik dengan tanda “ ! ” (seru) dan sifatnya perintah atau merupakan kewajiban yang sifatnya memaksa apabila dimulai dengan kata yang termuat partikel **Lah** dan terdapat intonasi yang meninggi pada akhir kalimat. Contoh : Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan ikhlas, maksud yang tersirat dari kalimat tersebut yaitu menghendaki orang lain untuk mengikuti perintahnya;
- Bahwa jika suatu kalimat perintah yang penyusunannya sudah sesuai dengan penulisan dan penggunaan tanda baca yang benar, namun hal tersebut belum dapat disimpulkan sebagai suatu kalimat perintah apabila tidak melihat ciri-ciri suatu kalimat perintah secara utuh. Contoh : “Jika terima konsekwensinya apa ! cayangku ! Dalam kalimat tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai kalimat perintah karena :
 - Kata-kata dalam kalimat-kalimat tersebut tidak bukan merupakan ciri-ciri kalimat perintah.
 - Jika kalimat perintah maka sifatnya memaksa dan tidak memerlukan jawaban sehingga tidak perlu ada “ ” (titik-titik).
 - Penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan kata-kata dalam kalimat.
- Bahwa menurut Ahli jika kalimat perintah yang berisi suruhan tidak memakai tanda kutip maka kalimat tersebut bukan lagi merupakan kalimat perintah melainkan merupakan suatu pernyataan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, maksud dari penulis diakhiri dengan tanda seru dan titik-titik adalah bentuk kalimat berita;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, maksud dari penulis untuk meminta jawaban dan kecenderungan kalimat tersebut untuk bertanya dan diakhiri tanda seru;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalimat pada pertanyaan poin 3 merupakan kalimat yang tidak jelas karena terdapat tanda seru, hal tersebut dapat dilihat dari kata Jika ada kaitannya dengan kalimat

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm



diasnya sehingga ada kecenderungan kalimat non baku/tidak resmi yang ditujukan kepada orang kedua yang bernama Ade;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalimat tersebut tidak ada subyek dan predikat dan yang diinginkan kepada pembaca untuk memberikan tanggapan jika gosip tersebut benar dan nada penekanan secara psikologis dan fisik kepada yang membaca untuk menanggapi sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pertanyaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, maksud kalimat tersebut adalah kalimat perintah tetapi terdapat tanda seru sehingga kalimat tersebut tergolong kalimat berita;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalimat pada poin 6 memiliki korelasi dengan kalimat pada poin 5 dan kalimat tersebut termasuk kategori kalimat pernyataan yang dapat membawa dampak kepada orang yang membacanya, namun dapat Ahli simpulkan bahwa kalimat pada poin 6 tidak mengandung ajakan untuk menghendaki jawaban dari orang kedua dan dalam konteks tersebut kata Jika harus ditambahkan pertikel Lah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa kalimat pada poin 7 ada kaitannya dengan kalimat pada poin 6 dan mengandung maksud menanyakan siapa atau tidak tetapi bukan di tujukan kepada satu orang namun untuk beberapa orang, sehingga Ahli tidak dapat menyimpulkan apakah pertanyaan tersebut ditujukan kepada orang yang mana, apakah kepada orang yang bernama Ramos, Nana atau Ade;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, maksud dari penulis dengan kata terima atau tolak artinya pada kalimat tersebut tidak ada unsur memaksa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa kalimat pada poin 9 dan 10 memiliki koherensi, tetapi tidak dapat diketahui apakah orang kedua terima atau tidak, karena terdapat penempatan tanda baca “ ! “ (seru) yang menurut ilmu yang Ahli pelajari terdapat kesalahan penggunaan tanda baca “ ! “ (seru) yang bermakna sebagai penegasan yang mana hal tersebut telah dianggap sebagai suatu kelaziman dan Penegasan pada umumnya bersifat paksaan namun harus dilihat dari konteksnya;
- Bahwa kesalahan penempatan atau menggunakan tanda baca dalam suatu kalimat masih lazim bagi masyarakat awam;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalimat-kalimat yang tertulis pada pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin tersebut bukan merupakan kalimat perintah dan sifatnya tidak memaksa karena;
- Bahwa Kalimat-kalimat tersebut harus dilihat kata per kata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata-kata dalam kalimat tersebut tidak seperti ciri-ciri kalimat perintah melainkan kalimat tanya;
- Titik-titik yang terdapat diakhir kalimat sebagai tanda untuk dijawab sedangkan Kalimat perintah tidak memerlukan jawaban;
- Maksud dari si penulis diakhiri dengan tanda seru dan titik-titik sehingga kalimat tersebut bukan sebagai kalimat perintah tetapi bentuk kalimat berita;
- Bahwa menurut Ahli ciri-ciri kalimat berita adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban karena kalimat-kalimat tersebut memerlukan jawaban apabila diakhir kalimat diberi tanda “ ? “ (tanya);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kata-kata dalam kalimat-kalimat tersebut bukan merupakan kalimat perintah tetapi kalimat Tanya Retoris yaitu kalimat - kalimat yang tidak membutuhkan jawaban, sehingga tidak dapat Ahli simpulkan apakah kalimat-kalimat itu merupakan kalimat perintah ataukah kalimat tanya;
- Bahwa tanda titik-titik yang terdapat pada pertanyaan-pertanyaan dalam surat tersebut, dapat dijawab secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa kata-kata dalam kalimat perintah sifatnya harus dan mengandung unsur paksaan yang menghendaki suatu jawaban, namun harus didukung dengan partikel yang mendukung kata-kata perintah dan juga harus dilihat dari konteks kalimat;
- Bahwa menurut Ahli, penggunaan kata jika dalam pertanyaan-pertanyaan pada poin 9 dan 10 adalah 2 hal yang berbeda yaitu:
 - Yang pertama kata Jika dapat diartikan dengan seandainya atau sesuatu yang tidak pasti dan sifatnya alternatif;
 - Yang kedua dalam kalimat “Jika terima/tolak konsekwensinya apa ! menurut Ahli kata-kata tersebut sudah menjadi alternatif karena tergantung orang kedua yang memilih apakah terima atau tolak;
- Bahwa menurut Ahli, apabila pertanyaan-pertanyaan dalam surat tersebut dibaca oleh orang awam maka ada kecenderungan mengartikan kalimat tersebut sebagai kalimat tanya;
- Bahwa menurut Ahli, jika dilihat secara keseluruhan tentang pertanyaan-pertanyaan dari poin 1 sampai dengan 10 maka dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat perintah tetapi untuk penulis sendiri atau pihak pertama saja karena pihak pertama/orang pertama menghendaki agar orang kedua berbuat sesuatu sesuai keinginannya tetapi tidak ada tanggapan dari orang kedua;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan keinginan orang pertama menghendaki jawaban dari orang kedua tetapi dalam poin-poin kalimatnya ada yang tidak terjawab sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kalimat yang sifatnya memaksa atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli, pada poin ke-3 apabila dihilangkan tanda bacanya, maka pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang harus diisi oleh orang kedua yang bernama Ade, karena terdapat kata Jika sehingga jawaban harus diberikan oleh orang kedua;
- Bahwa selain pendapat-pendapat yang telah Ahli kemukakan diatas, adapun kesimpulan lain bahwa kalimat-kalimat yang tertulis berupa pertanyaan-pertanyaan itu tidak jelas apabila diteliti secara cermat serta tidak memenuhi syarat karena penulisannya tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sebab tidak menggunakan bahasa yang efektif sesuai Ilmu Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang sama, yakni Berita Acara Perdamaian Keluarga Kedua Belah Pihak, tertanggal 21 September 2016, antara Amelia Dasilva ramos dengan Drs. Benediktus Amleni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku berwarna hijau hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS : X, XI & XII;
- Uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan jumlah 10 (sepuluh) pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan Untukmu Kuserahkan;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady Series pada halaman pertama bertuliskan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan Stempel SMA LURASIK serta AMELIA D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 nomor;
- 1 (satu) Unit HandPhone (HP) Merek Samsung Galaxi S4 warna Silver dan Casing warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxi S4.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar korban dipanggil oleh Terdakwa melalui saksi Thomas K. Amteme untuk datang ke ruangan Bimbingan konseling tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di ruangan Bimbingan Konseling (BK) SMA Negeri Lurasik, yang beralamat di Jalan Pelajar, Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar Saksi Thomas K. Amteme sedang membaca buku di ruangan Bimbingan Konseling (BK) bersama dengan rekan guru yang bernama Dinna Mariana Uly Tadu, S.Pd. tak lama kemudian ibu Dinna Mariana Uly Tadu, S.Pd. beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke kelasnya untuk mengajar, lalu Terdakwa datang ke ruangan tersebut dan menanyakan kepada Saksi 'Ibu BK ada dimana?', lalu Saksi menjawab "ada di kelas", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Thomas K. Amteme "tolong panggil ibu BK dengan Nona Ramos yang di kelas IPA", kemudian Saksi Thomas K. Amteme langsung pergi untuk memanggil ibu Dinna Mariana Uly Tadu, S.Pd di kelasnya lalu memanggil korban untuk menghadap kepala sekolah, setelah itu Saksi Thomas K. Amteme pergi ke ruangan OSIS;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban sendirian dalam ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai mewawancarai korban dengan mengatakan "Nana, kenapa beberapa kali ini, dipanggil anda sering menghindar baik oleh guru maupun pak kepala", namun saat itu korban hanya diam dan tidak menjawab sambil menundukkan kepalanya, lalu Terdakwa mengambil buku agenda Terdakwa dan mengeluarkan satu lembar surat, yang mana pada halaman 1 surat tersebut tertulis pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku kepala sekolah SMA Negeri Lurasik dan korban, surat tersebut terdapat stempel SMA Negeri Lurasik, sedangkan halaman 2 dan 3 berisi tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin yang kemudian Terdakwa bacakan didepan korban, sementara korban hanya diam dan tertunduk, setelah membaca pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu Terdakwa katakan kepada korban "Nana kamu bisa isi 10 pertanyaan ini disini", lalu korban menjawab "bapak, biar sebentar malam baru saya isi", lalu Terdakwa katakan "ini kalau kau isi dirumah, kau bisa jamin kerahasiaan ini kah tidak?", lalu korban menjawab "bapak, saya akan isi dengan jujur dan ikhlas tapi saya



harus isi di rumah”, setelah itu Terdakwa memberikan penegasan dengan berkata “Nana, jika kau tidak menjamin, ini pertanyaan, ini akan menjadi masalah”, lalu dijawab oleh korban “saya jamin”, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah amplop warna putih yang bertuliskan “Untukmu kuserahkan”, yang didalamnya terdapat uang sebesar 1 juta rupiah, lalu Terdakwa katakan “coba angkat muka, supaya bapak foto”, ketika korban mengangkat wajahnya saat itu pula Terdakwa langsung memotret korban dengan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merobek amplop tersebut dan mengeluarkan uang lalu Terdakwa memasukkan surat tersebut kedalam amplop dan kembali memasukkan uang dalam amplop lalu Terdakwa serahkan amplop tersebut kepada korban dalam keadaan tidak terekat, setelah itu Terdakwa menulis dalam buku kasus dalam kolom penyelesaian tuntas kasusnya jika Terdakwa jawab pertanyaan dengan jujur dan ikhlas”, lalu buku kasus tersebut ditandatangani oleh korban, selanjutnya Terdakwa membubuhkan paraf pada buku tersebut, setelah itu Terdakwa dan korban sama-sama keluar dari ruang BK dan Terdakwa sempat menepuk tangan kanan korban sebanyak 1 kali kemudian mencubit hidung korban sambil berkata “Nana kamu harus jujur”, lalu korban menjawab “baik bapak”, selanjutnya korban berjalan menuju kelasnya sementara Terdakwa kembali ke ruangan Terdakwa;

- Bahwa benar isi pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam surat tersebut antara lain:

Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan ikhlas !

1. Nama : nana kamu acu kepada Bpk kepala panggil tidak mau menghadap alas an apa !
2. Apakah nana dengar gossip bahwa : Bpk ada hubungan khusus dengan nana ! ...
3. Jika ada juga tahu itu gosip! Sejak kapan !
4. Mau jika gossip itu benar ! bagaimana tanggapan nana !
5. Bpk diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa Bpk selama ini ada pertemuan dgn nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus !
Seperti baku peluk, isap dan cium sampai terdalam
Nana dengar
6. Jika benar biar Bapak bersama Nana wujudkan gosip itu mau.....Atau tolak.....
7. Sekarang Bapak ingin kesetiaan Ramos !



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wujudkan kasih Terdakwang ini Bapak titipkan uang 1 juta untuk Nana ?

Mau terima / tolak !

9. Jika terima konsekwensinya apa !

Cayang ku !

10. Jika tolak konsekwensinya apa !

Anakku !

Silahkan beri tanggapan !

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan pertanyaan-pertanyaan dalam surat tersebut yang disertai dengan pemberian uang senilai 1 juta rupiah, agar korban lebih termotifasi untuk lebih giat bersekolah
- Bahwa benar maksud dari pertanyaan pada poin ke-1 "Nama : nana kamu acu kepada Bpk kepala panggil tidak mau menghadap alas an apa ! Supaya Nana menjelaskan mengapa Terdakwa panggil tidak mau menghadap, tujuannya agar Nana memberikan jawaban tentang apa alasannya;
- Bahwa benar maksud dari pertanyaan pada poin ke-2 "Apakah Nana dengar gosip bahwa : Bpk ada hubungan khusus dengan nana ! ...Supaya Nana memberikan jawaban tentang apakah ia mendengar atau tidak mendengar tentang gosip itu;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-3 "Jika Ade juga tahu itu gosip! Sejak kapan !Maksud Terdakwa adalah untuk menggali informasi apakah Nana juga mengetahui gosip tersebut dan sejak kapan Nana mengetahuinya;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-4 "Mau jika gosip itu benar ! bagaimana tanggapan nana !Maksud Terdakwa adalah mau menjajaki perasaan dari Nana kalau gosip itu benar ada dan bagaimana tanggapan dari Nana tentang perasaannya, karena Terdakwa membutuhkan jawabannya;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-5 "Bpk diberitahu oleh salah satu orang penting bahwa Bpk selama ini ada pertemuan dgn nana sebagai siswa dalam berhubungan khusus !Seperti bahu peluk, isap dan cium sampai terdalam Nana dengar Agar memancing Nana untuk mengungkapkan kebenaran tentang gosip itu, sedangkan menyangkut orang penting sebagaimana yang tertulis yakni untuk menakut-nakuti korban agar menjawab secara

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur sekaligus mencari tahu tentang siapakah yang mengedarkan gosip tersebut;

- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-6 "Jika benar biar Bapak bersama Nana wujudkan gosip itu mau.....Atau tolak.....Yaitu menginginkan jawaban Nana agar dapat Terdakwa ketahui tentang perasaan dari Nana;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-7 "Sekarang Bapak ingin kesetiaan Ramos !Yaitu Terdakwa menginginkan jawaban dari Nana untuk mengetahui ungkapan hati dari Nana terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-8 "Wujudkan kasih sayang ini Bapak titipkan uang 1 juta untuk Nana ? Mau terima / tolak ! Dengan harapan Agar setelah menerima uang sebesar 1 juta rupiah tersebut, Nana dapat mengungkapkan siapakah dan darimanakah sumber gosip itu berasal;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-9 "Jika terima konsekwensinya apa ! Cayang ku ! Adalah jika Nana terima uang sebesar 1 juta rupiah tersebut, ia dapat berterus terang tetapi Terdakwa tidak boleh mengatakan kepada orang lain bahwa Nana yang menyampaikan gosip itu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan dengan pertanyaan pada poin ke-10"Jika tolak konsekwensinya apa! Anakku ! Silahkan beri tanggapan ! Adalah jika Nana menolak uang sebesar 1 juta rupiah tersebut, Terdakwa tidak boleh marah atau membencinya karena ia yang menyampaikan gosip ini kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa waktu itu gosip tersebut benar-benar ada, selain telah beredar dilingkup sekolah terutama dikalangan guru maupun siswa, gosip tersebut juga telah beredar dikalangan masyarakat luas, namun dalam benak dan pikiran Terdakwa apakah gosip tersebut digulirkan oleh kelompok guru atau siswa ataukah dari orang luar, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Terdakwa ajukan dalam surat tersebut kepada korban sifatnya menggali informasi tentang gosip itu;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menuliskan pertanyaan-pertanyaan dalam surat tersebut tentang gosip yang beredar di lingkup sekolah maupun di masyarakat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan korban, karena pemikiran Terdakwa waktu itu jangan sampai isu tersebut berasal dari korban, makanya Terdakwa menuliskan pertanyaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan tersebut agar dijawab dengan jujur oleh korban sehingga Terdakwa dapat mengetahui isi hati korban tentang gosip tersebut;

- Bahwa benar maksud Terdakwa menitipkan uang 1 juta rupiah kepada korban agar korban menjawab dengan jujur isi pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam hal memberikan pembinaan terhadap siswa yang melanggar aturan sekolah, tidak semua siswa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sejak Terdakwa menjadi kepala sekolah, ada berapa siswa yang diberikan uang ketika dipanggil untuk dibina dengan dengan besaran yang berbeda mulai dari kisaran seratus ribu rupiah, lima ratus ribu rupiah dan yang terbesar sejumlah 1 juta rupiah yang Terdakwa berikan kepada korban;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memberikan uang kepada korban dalam jumlah terbanyak dibandingkan terhadap siswa lainnya, karena ayah korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, Saksi Dionisius Bere masuk dan mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kelas XII IPA 2, lalu sekitar pukul 09.30 wita, datang Saksi Thomas Amteme, S.Th., ke kelas tersebut dan berkata "Pak Dion permisi, siswa atas nama Amelia Da Silva Ramos dipanggil oleh Kepala Sekolah", lalu Saksi Dionisius Bere menjawab "silahkan", sambil melihat ke arah korban, kemudian korban bangun dari tempat duduknya lalu keluar dari ruangan kelas dan Saksi Dionisius Bere pun melanjutkan pelajaran, lalu sekitar pukul 09.40 wita korban masuk kembali ke kelas lalu Saksi Dionisius Bere mempersilahkan korban duduk kembali, saat Saksi Dionisius Bere melihat korban duduk sambil menundukkan kepala dan menangis, lalu Saksi Dionisius Bere bertanya kepada korban "apakah ada berita duka ?", namun korban tidak menjawab, lalu Saksi Dionisius Bere melanjutkan pelajaran sampai selesai pada pukul 10.15 wita;
- Bahwa benar setelah menghadap kepala sekolah, lalu korban kembali dari ruang kelas lalu duduk di kursinya lalu korban menangis, kemudian Saksi Elisabet Novianti Bria menghampiri korban dan bertanya "nama, kau kenapa?", namun saat itu korban hanya diam saja ;
- Bahwa benar Saksi Elisabeth Novianti Bria berdasarkan informasi yang yang didengar dari korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menulis kata-kata di kertas, kemudian kertas tersebut dimasukan dalam sebuah amplop beserta uang sebesar Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban **“amplop ini sampai rumah baru buka, lu jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kasih orang lain baca, kau tidak lulus”**;

- Bahwa benar Korban memperlihatkan kepada Saksi Elisabeth Novianti Bria surat yang diberikan oleh Terdakwa ketika Saksi Elisabeth Novianti Bria sudah berada di rumah pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi Elisabeth Novianti Bria di Sukabitetek, Rt. 013 / Rw. 004, Desa Leun Tolu, Kecamatan raimanuk, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar waktu itu korban datang lalu menunjukkan kepada Saksi Elisabeth Novianti Bria amplop berwarna putih sambil berkata “kau buka ini dulu”, lalu Saksi Elisabeth Novianti Bria katakan “lebih baik kau yang buka”, kemudian korban langsung membuka amplop dan Saksi Elisabeth Novianti Bria melihat dalam amplop tersebut berisi surat dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu Saksi Elisabeth Novianti Bria bertanya kepada korban siapakah yang memberikan amplop tersebut dan korban mengatakan bahwa Terdakwa yang memberikan amplop tersebut;
- Bahwa benar setelah membaca surat tersebut, korban menangis, lalu Saksi Elisabeth Novianti Bria menyarankan korban untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya, namun saat itu korban berkata “saya takut, lalu Saksi Elisabeth Novianti Bria katakan “kalau begitu saya yang akan kasih tahu”, namun korban tidak berkata apapun lalu korban pulang ke rumahnya dengan membawa amplop berisikan surat dan uang tersebut ditangannya;
- Bahwa benar awalnya korban datang ke rumah Saksi Elisabeth Novianti Bria, lalu menyampaikan kepada Saksi Elisabeth Novianti Bria, bahwa kepala sekolah mengancam korban dengan mengatakan “amplop ini tidak boleh ada yang tahu selain kita, kalau ada yang tahu masa depanmu suram dan tidak lulus sekolah”;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, pukul 15.00 wita, Elisabeth Novrianti Bria alias Nona datang ke rumah saksi Fransisca Da Silva dan bertanya kepada saksi Fransisca Da Silva “kakak sisca, Nana sudah kasih surat ?”, lalu saksi Fransisca Da Silva kembali bertanya “surat apa ?”, lalu Elisabeth Novrianti Bria menjawab “surat dari kepala sekolah”, kemudian saksi Fransisca Da Silva masuk kedalam kamar dan memanggil korban lalu saksi Fransisca Da Silva bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban “Nana mana surat dari kepala sekolah”, lalu korban mengeluarkan amplop warna putih dari dalam tas sekolah dan memberikannya kepada saksi Fransisca Da Silva, saat saksi Fransisca Da Silva menerima amplop tersebut saksi Fransisca Da Silva melihat ada bekas sobekan pada penutup amplop, lalu saksi Fransisca Da Silva membuka dan mengeluarkan isi amplop ternyata didalamnya berisi 1 lembar surat dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Fransisca Da Silva bertanya kepada korban “maksudnya apa, ini surat dan uang 1 juta”, dan korban menjawab “saya tidak tahu, kepala sekolah panggil saya dan memberikan amplop ini”, kemudian saksi Fransisca Da Silva membuka dan membaca surat tersebut yang pada halaman pertama terdapat tulisan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh korban dan Terdakwa sebagai kepala sekolah, selanjutnya pada halaman 2 dan 3 berisi pertanyaan- pertanyaan sebanyak 10 poin, setelah membacanya lalu saksi Fransisca Da Silva menelpon adik saksi Fransisca Da Silva yang bernama Magdalena Da Silva yang berdomisili di Timor Leste dan mengatakan “adik ada masalah”, lalu Magdalena Da Silva bertanya “ada masalah apa”, lalu saksi Fransisca Da Silva menyampaikan “Nana dikasih uang dan surat dari kepala sekolah”, lalu Magdalena Da Silva bertanya “itu surat isinya apa”, lalu saksi Fransisca Da Silva katakan “huruf tulisan yang saya mengerti, yang lain saya tidak mengerti, kapan datang, kalau bisa besok datang, supaya kita selesaikan masalah”, lalu dijawab “Iya, kalau begitu besok saya ke situ”, kemudian keesokan harinya Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 14.00 wita, Magdalena Da Silva datang dan berada di Indonesia tepatnya di rumah orang tua saksi Fransisca Da Silva dan langsung meminta surat itu lalu saksi Fransisca Da Silva memberikan kepadanya, lalu ia membaca isi surat, selanjutnya Magdalena Da Silva bertanya kepada korban “Apa benar seperti yang tertulis di surat itu dan apakah benar terjadi?”, lalu korban menjawab “Demi Tuhan itu tidak pernah terjadi”, lalu Magdalena Da Silva berkata “kalau betul semuanya itu tidak benar dan tidak pernah terjadi, kamu tidak perlu takut karena kami semua selalu bersama kamu”, setelah itu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, pukul 11.00 wita, Magdalena Da Silva pergi ke Polsek Biboki Utara dan melaporkan permasalahan tersebut;

- Bahwa benar sejak tanggal 23 Desember 2016 korban sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli, jika dilihat secara keseluruhan tentang pertanyaan-pertanyaan dari poin 1 sampai dengan 10 maka dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat perintah tetapi untuk penulis sendiri atau pihak pertama saja karena pihak pertama/orang pertama menghendaki agar orang kedua berbuat sesuatu sesuai keinginannya tetapi tidak ada tanggapan dari orang kedua;
- Bahwa benar menurut Ahli, pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan keinginan orang pertama menghendaki jawaban dari orang kedua tetapi dalam poin-poin kalimatnya ada yang tidak terjawab sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kalimat yang sifatnya memaksa atau tidak;
- Bahwa benar menurut Ahli, pada poin ke-3 apabila dihilangkan tanda bacanya, maka pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang harus diisi oleh orang kedua yang bernama Ade, karena terdapat kata Jika sehingga jawaban harus diberikan oleh orang kedua;
- Bahwa benar kesimpulan lain bahwa kalimat-kalimat yang tertulis berupa pertanyaan-pertanyaan itu tidak jelas apabila diteliti secara cermat serta tidak memenuhi syarat karena penulisannya tidak sesuai Ejaan Yang Disempurnakan EYD), sebab tidak menggunakan bahasa yang efektif sesuai Ilmu Bahasa Indonesia;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian dengan dibuktikan adanya Berita Acara Perdamaian Keluarga Kedua Belah Pihak, tertanggal 21 September 2016, antara Amelia Dasilva ramos dengan Drs. Benediktus Amleni;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah buku berwarna hijau hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS : X, XI & XII;
 - Uang sejumlah Rp 1.000.000, dengan jumlah 10 (sepuluh) pecahan uang seratus ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan Untukmu Kuserahkan;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady Series pada halaman pertama bertuliskan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan Stempel SMA LURASIK serta AMELIA D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 nomor;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit HandPhone (HP) Merek Samsung Galaxi S4 warna Silver dan Casing warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxi S4.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahaun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), telah dilakukan perubahan frasa kalimat, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tertanggal 16 Januari 2014, maka untuk itu dalam merumuskan unsur yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan merumuskan unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan perubahan frasa Mahkamah Konstitusi. Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah perubahan frasa, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melawan hukum;
3. Memaksa orang lain;
4. Melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
5. Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
6. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap



terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Drs. Benediktus Amleni alias Beni adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 5 dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani



sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah unsur memaksa orang lain dan unsur dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dapat dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan hal apa yang dipaksa, apakah yang dipaksa itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan apakah nantinya perbuatan yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melawan hukum ataukah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan unsur tersebut terdiri dari suatu sub unsur, serta mengandung suatu pilihan, artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dipandang terpenuhi sebagai suatu unsur yang utuh, sub unsur tersebut terdiri atas “berbuat/melakukan/aktif” dan “tidak melakukan/membiarkan/pasif”, berbuat disini Majelis akan jelaskan yaitu dimaksud dengan “berbuat/melakukan/aktif” adalah suatu tindakan aktif dari seseorang yang karena suatu kehendaknya atau kehendak orang lain, atau perbuatan yang secara alami muncul dari diri seseorang, sedangkan “tidak melakukan/membiarkan/pasif” merupakan suatu perbuatan yang tidak perlu dilakukan, karena jika dilakukan akan bertentangan dengan kehendak orang lain untuk melakukannya, namun disini yang lain bahwa ia tidak melakukan/membiarkan/pasif sebenarnya belum tentu sama atau bahkan bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga inti dari unsur ini terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada melakukan atau tidak melakukan atau mebiarkan adalah karena suatu keinginan dari orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa dan korban sendirian dalam ruangan BK, selanjutnya Terdakwa mulai mewawancara korban dengan mengatakan “Nana, kenapa beberapa kali ini, dipanggil anda sering menghindari baik oleh guru maupun pak kepala”, namun saat itu korban hanya diam dan tidak menjawab sambil menundukkan kepalanya, lalu Terdakwa mengambil buku agenda Terdakwa dan mengeluarkan satu lembar surat, yang mana pada halaman 1 surat tersebut tertulis pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku kepala sekolah SMA Negeri Lurasik dan korban, surat tersebut terdapat stempel SMA Negeri Lurasik, sedangkan halaman 2 dan 3 berisi tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 poin yang kemudian Terdakwa bacakan didepan korban, sementara korban hanya diam dan tertunduk, setelah membaca pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu Terdakwa katakan kepada korban “Nana kamu bisa isi 10 pertanyaan ini disini”, lalu korban menjawab “bapak, biar sebentar malam baru saya isi”, lalu Terdakwa katakan “ini kalau kau isi dirumah, kau bisa jamin kerahasiaan ini kah tidak?”, lalu korban menjawab “bapak, saya akan isi dengan jujur dan ikhlas tapi saya harus isi di rumah”, **setelah itu Terdakwa memberikan penegasan dengan berkata “Nana, jika kau tidak menjamin, ini pertanyaan, ini akan menjadi masalah”**, lalu dijawab oleh korban “saya jamin”, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah amplop warna putih yang bertuliskan “Untukmu kuserahkan”, yang didalamnya terdapat uang sebesar 1 juta rupiah, lalu Terdakwa katakan “coba angkat muka, supaya bapak foto”, ketika korban mengangkat wajahnya saat itu pula Terdakwa langsung memotret korban dengan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merobek amplop tersebut dan mengeluarkan uang lalu Terdakwa memasukan surat tersebut kedalam amplop dan kembali memasukan uang dalam amplop lalu Terdakwa serahkan amplop tersebut kepada korban dalam keadaan tidak terekat, setelah itu Terdakwa menulis dalam buku kasus dalam kolom penyelesaian tuntas kasusnya jika Terdakwa jawab pertanyaan dengan jujur dan ikhlas”, lalu buku kasus tersebut ditandatangani oleh korban, selanjutnya Terdakwa membubuhkan paraf pada buku tersebut, setelah itu Terdakwa dan korban sama-sama keluar dari ruang BK dan Terdakwa sempat menepuk tangan kanan korban sebanyak 1 kali kemudian mencubit hidung korban sambil berkata “Nana kamu harus jujur”, lalu korban menjawab “baik bapak”,

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm



selanjutnya korban berjalan menuju kelasnya sementara Terdakwa kembali ke ruangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pengertian unsur yang dikorelasikan dengan fakta persidangan, maka untuk itu konstruksi hukum yang dibentuk adalah bahwa Terdakwa dalam hal ini meminta agar korban untuk “tidak melakukan” artinya korban tidak perlu melakukan atas hal yang seharusnya korban lakukan, bahwa makna ‘tidak melakukan dalam fakta di persidangan yakni terletak pada suatu peristiwa atau fakta yakni, setelah korban membaca pertanyaan-pertanyaan, lalu Terdakwa katakan kepada korban “Nana kamu bisa isi 10 pertanyaan ini disini”, lalu korban menjawab “bapak, biar sebentar malam baru saya isi”, lalu Terdakwa katakan “ini kalau kau isi dirumah, kau bisa jamin kerahasiaan ini kah tidak?”, lalu korban menjawab “bapak, saya akan isi dengan jujur dan ikhlas tapi saya harus isi di rumah”, **setelah itu Terdakwa memberikan penegasan dengan berkata “Nana, jika kau tidak menjamin, ini pertanyaan, ini akan menjadi masalah”**, dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa korban tidak boleh untuk memberitahukan kepada sipapun, perihal pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam tulisan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada korban, yang semestinya apa yang dialami oleh korban dalam kehidupan pribadinya wajib korban ceritakan baik itu kepada orang tuanya, maupun orang yang korban percaya, sehingga kehendak yang ada didalam diri korban untuk tidak melakukan adalah suatu sikap yang ditimbulkan karena suatu keadaan dimana korban harus tidak melakukan, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa sub unsur tidak melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan”;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya sub unsur tidak melakukan, maka selanjutnya dalam peristiwa hukum ini, apakah suatu perbuatan untuk tidak melakukan disertai dengan kekerasan atau suatu ancaman kekerasan, maka untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pandangannya tentang “kekerasan atau ancaman kekerasan”, kekerasan menurut pasal 89 KUHP, didalam penjelasannya menyatakan melakukan kekerasan ialah : *“menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah”*, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang



terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat, Simon berpendapat, bahwa kekerasan adalah “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”, sedangkan pengertian ancaman kekerasan, Hoge raad dalam arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1815, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat;

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang kekerasan ataupun ancaman kekerasan atas doktrin hukum tersebut lebih cenderung menonjolkan suatu kekerasan dalam arti fisik, namun perkembangan zaman yang begitu dinamis, kesadaran hukum seseorang semakin peka, seseorang dalam mewujudkan suatu keinginannya yang bertentangan dengan hukum, tidak lagi menonjolkan sisi-sisi yang nampak dipermukaan secara fisik, begitu pula seseorang dalam menekan orang lain tidak lagi terbatas pada melakukan kekerasan fisik semata, namun saat ini kekerasan dapat terjadi melalui tekanan-tekanan psikologis, maka untuk itu Majelis Hakim dalam memenuhi perkembangan kaedah hukum yang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim, kekerasan maupun ancaman kekerasan tidak terbatas pada fisik semata, melainkan meliputi pula terhadap kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap mental atau psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban datang ke rumah Saksi Elisabeth Novianti Bria, lalu menyampaikan kepada Saksi Elisabeth Novianti Bria, bahwa kepala sekolah mengancam korban dengan mengatakan “amplop ini tidak boleh ada yang tahu selain kita, kalau ada yang tahu masa depanmu suram dan tidak lulus sekolah”, selanjutnya Magdalena Da Silva yang mengetahui akan amplop tersebut dari Elisabeth Novianti Bria, serta meminta korban untuk mengambilkan dari tasnya dan korban mengatakan bahwa jika sampai korban menyampaikan surat dari Terdakwa kepada orang lain, maka korban tidak lulus sekolah atau masa depan suram. Dari fakta hukum atas keterangan saksi Elisabeth Novianti Bria dan saksi Magdalena Da Silva, bukanlah saksi yang mendengar sendiri,



melihat sendiri atau mengalami sendiri atas suatu pernyataan dari Terdakwa terhadap korban, kedua saksi tersebut hanyalah mendengar cerita dari korban, sehingga menjadi pertanyaan hukum apakah kedua saksi tersebut dapat dipandang sebagai saksi ?, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Majelis Hakim akan membentuk suatu dasar pemikiran hukum, yakni saksi Elisabeth Novianti Bria dan saksi Magdalena Da Silva, memberikan keterangan dalam suatu kondisi yang berbeda, namun mendapat transformasi suatu peristiwa yang ia ketahui dari korban, sehingga keterangan saksi Elisabeth Novianti Bria dan saksi Magdalena Da Silva, adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri, untuk meyakinkan atas hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pasal 185 ayat (4) KUHP yang menyebutkan "*Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*" sehingga dengan merujuk adanya suatu persesuaian antara keterangan saksi Elisabeth Novianti Bria dan saksi Magdalena Da Silva, namun hal tersebut baru terdapat satu alat bukti saksi, maka dengan dikaitkan terhadap keterangan Terdakwa yang membantah bahwa Terdakwa tidak ada memberikan pernyataan "jika sampai korban menyampaikan surat dari Terdakwa kepada orang lain, maka korban tidak lulus sekolah atau masa depan suram" maka dari keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan bahwa Terdakwa juga memberikan uang sebesar 1 (satu) juta rupiah kepada korban agar korban menjawab dengan jujur isi pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam hal memberikan pembinaan terhadap siswa yang melanggar aturan sekolah, maka dalam pandangan Majelis Hakim terdapat hal yang tidak logis seorang kepala sekolah memberikan uang sejumlah satu juta rupiah dengan tujuan agar korban menjawab jujur dan bagian dari pembinaan, ketidaklogisan hal tersebut adalah, kenapa harus uang yang diberikan untuk mencari kejujuran, kenapa harus uang yang diberikan untuk pembinaan, dan kenapa harus uang sebanyak satu juta rupiah, karena terlalu besar bagi anak yang sedang duduk dibangku sekolah SMA;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban tentunya membawa dampak yang besar terhadap psikologis korban, dalam posisi menerima suatu yang sifatnya terlalu besar, sehingga yang memberikan uang dalam hal ini Terdakwa memiliki posisi dapat memberikan suatu tekanan yang mudah terhadap yang diberikan sesuatu yang dalam hal ini adalah korban, sehingga dengan memberikan uang kepada korban, maka dengan demikian



dari keterangan saksi Elisabeth Novianti Bria dan saksi Magdalena Da Silva dan keterangan Terdakwa, sudah dapat meyakinkan Majelis Hakim, bahwa apabila korban menyampaikan akan isi dari pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa, jika sampai korban menyampikan surat dari Terdakwa kepada orang lain, maka korban tidak lulus sekolah atau masa depan suram adalah suatu rangkaian peristiwa yang dibenarkan adanya, sehingga dalam hal ini terdapat suatu keadaan dimana secara psikologis korban dalam keadaan tertekan, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “memaksa orang lain”;

Ad.4. Unsur “memaksa orang lain”;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan unsur tidak melakukan sesuatu dan membuktikan unsur ancaman kekerasan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur memaksa, mengenai “memaksa”, diartikan adalah : “ melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri”

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini apakah dikategorikan memaksa ataukah tidak, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, Saksi Dionisius Bere masuk dan mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kelas XII IPA 2, lalu sekitar pukul 09.30 wita, datang Saksi Thomas Amteme, S.Th., ke kelas tersebut dan berkata “Pak Dion permisi, siswa atas nama Amelia Da Silva Ramos dipanggil oleh Kepala Sekolah”, lalu Saksi Dionisius Bere menjawab “silahkan”, sambil melihat ke arah korban, kemudian korban bangun dari tempat duduknya lalu keluar dari ruangan kelas dan Saksi Dionisius Bere pun melanjutkan pelajaran, lalu sekitar pukul 09.40 wita korban masuk kembali ke kelas lalu Saksi Dionisius Bere mempersilahkan korban duduk kembali, saat Saksi Dionisius Bere melihat korban duduk sambil menundukkan kepala dan menangis, lalu Saksi Dionisius Bere bertanya kepada korban “apakah ada berita duka?”, namun korban tidak menjawab, lalu Saksi Dionisius Bere melanjutkan pelajaran sampai selesai pada pukul 10.15 wita dan setelah menghadap kepala sekolah, lalu korban kembali dari ruang kelas lalu duduk di kursinya lalu korban menangis, kemudian Saksi Elisabet Novianti Bria menghampiri korban dan bertanya “nama, kau kenapa?”, namun saat itu korban hanya diam saja;



Menimbang, bahwa dari definisi “memaksa” dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka didapatkan suatu konstruksi hukum, bahwa korban setelah dipanggil oleh Terdakwa, korban kembali kekelasnya dan menangis, menjadi pertanyaan apakah tangisan dari korban tersebut merupakan suatu tangisan kesedihan, ketakutan ataukah tangisan kegembiraan, jika mencermati fakta yang terungkap dipersidangan, maka tidak ada satu fakta yang menunjukkan bahwa korban dalam keadaan gembira sehingga dia harus menangis, maka kesimpulan yang didapat bahwa tangisan korban saat itu adalah suatu tangisan kesedihan atau suatu tangisan ketakutan;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun fakta dipersidangan yang dapat menyimpulkan bahwa tangisan dari korban adalah tangisan kesedihan, karena tidak ada fakta pula bahwa korban sedang mengalami keduakaan ataupun persoalan yang membawa nestapa terhadap dirinya, maka tangisan dari korban yang sangat relevan untuk disimpulkan adalah suatu tangisan yang disebabkan karena suatu rasa takut. Suatu ketakutan adalah suatu keadaan dimana hal tersebut adalah suatu hal yang bertentangan dengan kehendak dari seseorang yang merasa ketakutan, karena tangisan adalah salah satu ekspresi sikap dimana seseorang sedang dalam keadaan tertekan, sehingga dalam hal ini kesimpulan Majelis Hakim bahwa setelah korban bertemu Terdakwa dari ruangan BK selanjutnya ia menangis, hal tersebut merupakan suatu keadaan korban dalam keadaan tertekan untuk ia harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, kemudian apakah bentuk nyata dari tekanan tersebut ?, maka dari kesimpulan diatas bentuk nyata dari tekanan itu adalah suatu tekanan untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu agar tidak menyampaikan kepada siapapun tentang 10 (sepuluh) pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Ad.5. Unsur “Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terkait unsur Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, memiliki makna bahwa memaksa melakukan atau tidak melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan kepada seseorang yang secara langsung mendapat paksaan itu, dengan kata lain paksaan itu bukan ditujukan kepada diri si pembuat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini melakukan suatu tekanan atau paksaan dengan menggunakan ancaman kekerasan telah ditujukan kepada diri orang lain, yakni terhadap Amelia Da Silva Ramos als. Nana, maka tujuan paksaan tersebut tertuju pada orang lain, agar orang lain tersebut tidak melakukan sesuatu, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “melawan hukum”;

Ad.6. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan “Melawan Hukum”. didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal, artinya apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);-**

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka sifat dari melawan hukum itu sendiri harus ada sebagai suatu niat atau kehendak dari diri Terdakwa, Perbuatan Terdakwa yang ditujukan kepada korban, dari rumusan unsur dakwaan telah terpenuhi, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya apakah sifat melawan hukumnya ada didalam perbuatan Terdakwa, maka perlu dikaji sikap batin atau *mens rea* dari diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memaksa korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun perihal 10 (sepuluh) pertanyaan yang ditanyakan kepada korban, dan jika hal tersebut diketahui oleh orang lain, maka Terdakwa melakukan ancaman kekerasan psikologis terhadap korban dengan mengancam bahwa masa depan korban akan suram, dari rangkaian perbuatan tersebut tentunya perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung sikap batin yang tidak dibenarkan oleh hukum, lain halnya sebagai perbandingan contoh pertama, bahwa seorang guru memaksa muridnya untuk mengerjakan tugas sekolah, dan jika tidak dikerjakan maka murid tersebut diancam tidak naik kelas, maka bentuk paksaan dengan ancaman untuk melakukan sesuatu tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan memaksa dengan ancaman yang melawan hukum, contoh lain, misalnya seorang bapak memaksa anaknya yang dibawah umur agar tidak bermain ke tempat diskotek, jika tidak mentaati hal tersebut, maka bapak anak tersebut mengancam anaknya untuk menempatkan anaknya di panti asuhan, maka untuk contoh kasus kedua ini juga tidak ada sifat melawan hukumnya, untuk contoh kasus satu dan kasus dua adalah suatu contoh kasus adanya paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan dengan ancaman kekerasan, namun sifat melawan hukumnya tidak ada, sedangkan peristiwa kongkrit yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban terdapat suatu sikap yang bertentangan dengan hukum, dan bukan bermaksud pada kebaikan kepada korban, oleh karena perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat suatu sifat melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah bahwa peristiwa konkretnya perkara Terdakwa, pada hari dan tempat kejadian, Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk urusan suatu gosip. Saksi Korban menghadap kepada Terdakwa



dalam Ruang Bimbingan Konseling. Terdakwa berbicara kepadanya dan menyerahkan selebar surat. Isi surat berupa kesepuluh pertanyaan dengan pilihan alternatif antara “ya” atau “tidak” kepada Saksi Korban untuk Saksi Korban memberikan jawaban secara jujur dan ikhlas dalam bentuk tertulis seketika itu juga di dalam Ruang BK. Saksi Korban menerima surat berisi pertanyaannya tersebut, akan tetapi menolak memberikan jawaban seketika itu juga, melainkan mau kalau membawanya dan menjawabnya setelah di rumah. Untuk itu, Terdakwa sempat sampaikan, supaya jangan bawa pulang ke rumah, karena jikalau ada teman atau orang tua Saksi Korban dapat tahu, akan timbul masalah. Saksi Korban tetap mau bawa pulang sesuai keinginannya. Sebelum Saksi Korban bawa pulang, Terdakwa memasukkan uang satu juta rupiah pecahan seratus ribuan ke dalam amplop yang berisi surat tersebut. Alasan Terdakwa memberikan pertanyaannya tersebut karena katanya ada gosip “baku peluk dan cium sampai terdalam” antara Terdakwa dengan Saksi Korban, maka Terdakwa ingin tahu, bagaimana perasaan atau keinginan Saksi Korban atas gosip demikian. Gosip tersebut adalah karangan Terdakwa sendiri. Sedangkan alasan memberikan uang satu juta tersebut karena Saksi Korban anak yatim dan seringkali terlambat bayar uang sekolah. Saksi Korban tidak pernah menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut sampai sekarang, melainkan memperlihatkan dan menyerahkan amplop dan uangnya kepada temannya, saksi Elisabeth Novianti Bria, lalu saksi Elisabeth Novianti Bria memberikan kepada saksi Magdalena Da Silva yang adalah tante Saksi Korban, saksi Magdalena Da Silva memberikan lagi kepada suaminya, lalu memberitahukan kepada semua keluarga, dan terakhir keluarga melaporkannya kepada pihak kepolisian hingga adanya perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan maksud rumusan unsur tindak pidana materil tersebut, faktanya adalah:

- tidak ada keterangan Saksi Korban yang disampaikan atau dibacakan dalam sidang, yang menerangkan, Saksi Korban telah mengalami suatu bentuk kekerasan fisik ataupun psikis, sehingga telah dengan terpaksa melakukan atau membiarkan sesuatu terjadi terhadap dirinya atau terhadap orang lain atau korban telah mengalami suatu ancaman kekerasan sehingga merasa terancam, tertetakan dan takut.
- tidak ada alat bukti keterangan ahli psikiater atau kejiwaan atau kedokteran atau surat visum dokter yang menerangkan, Saksi Korban telah mengalami tanda-tanda kekerasan fisik atau psikis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada saksi-saksi dalam sidang pengadilan yang menerangkan, melihat Saksi Korban telah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik, verbal, maupun psikis.
- tidak ada barang bukti perkara ini yang menggambarkan secara gamblang, nyata dan lengkap serta jelas tentang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Barang bukti surat berisi kesepuluh pertanyaan tersebut, sesuai keterangan ahli, adalah suatu pertanyaan untuk memperoleh jawaban. Pertanyaannya berisikan kalimat pengandaian secara tertulis dengan kata "jika" tentang suatu hal atau keadaan untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula. Bentuk jawaban yang ditawarkan bersifat alternatif antara ya dan tidak. Maka, isi surat berupa pertanyaan dalam kalimat pengandaian menggunakan kata "jika" dan jawaban yang ditawarkan bersifat pilihan terbuka dengan alternatif ya dan tidak tersebut artinya Terdakwa memberikan kepada Saksi Korban suatu kebebasan terbuka untuk memilih antara jawabannya "ya" jika menghendakinya atau "tidak" jika menolaknya. Surat dengan isinya yang demikian ini tidak mencirikan perbuatan "memaksa" sama sekali.
- tidak ada petunjuk apapun dari adanya barang bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa tentang suatu keadaan terpaksa. Sebagaimana uraian sebelumnya, sesuatu perbuatan dikatakan dalam keadaan terpaksa apabila bertentangan dengan kehendak bebas atau kemerdekaan korban. Terdakwa memberikan surat pertanyaan tertulis; keinginan Terdakwa memperoleh jawabannya secara tertulis, akan tetapi faktanya Saksi Korban tidak pernah melakukan itu. Keinginan Terdakwa, Saksi Korban jawab pertanyaannya seketika di dalam Ruang BK, akan tetapi keinginan Saksi Korban suratnya dibawa pulang ke rumah. Faktanya, Saksi Korban bawa pulang suratnya ke rumah. Keinginan Terdakwa, Saksi Korban tidak menunjukkan isi suratnya kepada teman dan keluarga, supaya jangan ada masalah. Faktanya, Saksi Korban tunjukkan kepada teman dan keluarga serta mempermasalahkannya dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Keadaan mana membuktikan, Saksi Korban tidak pernah melakukan kehendak Terdakwa atau tidak pernah tidak melakukan kehendak Saksi Korban sendiri atau Saksi Korban membiarkan kehendak Terdakwa terjadi terhadap dirinya.
- Bahwa dengan demikian, dakwaan Penuntut Umum tidak cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan, yang minimalnya dua alat bukti dan terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dapat membuktikan, peristiwa konkretnya telah secara nyata dan lengkap serta jelas memenuhi rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sejatinya telah terakomodir didalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun kedudukan sebagai Majelis Hakim, tentu terasa tidak adil ketika Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh suatu perkara, termasuk pula terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah terletak pada alat bukti yang diragukan oleh Penasihat Hukum dalam membentuk suatu konstruksi hukum didalam membuktikan suatu tindak pidana, bahwa dalam pembelaannya tidak ada satupun saksi yang melihat bahwa korban mengalami paksaan baik secara fisik, psikis, maupun verbal, tidak ada alat bukti keterangan ahli psikiater atau kejiwaan atau kedokteran atau surat visum dokter yang menerangkan, Korban mengalami tanda-tanda kekerasan fisik atau psikis, dan tidak ada barang bukti yang menunjukkan suatu persesuaian dengan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa didalam menentukan kesalahan Terdakwa tentunya Majelis Hakim diikat oleh suatu koridor hukum acara, bahwa minimal dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinannya dan menentukan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang bersalah (vide. Pasal 183 KUHP), oleh sebab itu minimal dua alat bukti itu harus sah, selanjutnya apakah alat bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat bukti yang sah, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan alat bukti yang dihadirkan adalah alat bukti saksi, alat bukti ahli, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa, dengan disertai barang bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut, tentunya Majelis Hakim dalam menggali kebenaran materiil, harus betul-betul menilai persesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan, terhadap alat bukti saksi, jika merujuk pada pengertian saksi, bahwa saksi harus melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa, permasalahannya adalah apakah semua saksi harus melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi, hal tersebut jika tidak fleksibel didalam menggali keterangan saksi, tentunya perkara-perkara pidana yang tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana yang sedang terjadi, maka yang terjadi adalah adanya kesulitan dari aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu peristiwa pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pasal 185 ayat (4) KUHP yang menyebutkan “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”, maka terhadap saksi-saksi yang berdiri sendiri, namun dia dengar, dia lihat dan alami sendiri suatu keadaan yang menggambarkan bahwa adanya suatu keadaan yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri pada saat sebelum atau sesudah peristiwa pidana itu terjadi, sehingga terhadap keterangan saksi tersebut sudah dapat digunakan sebagai keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yakni Berita Acara Perdamaian Keluarga Kedua Belah Pihak, tertanggal 21 September 2016, antara Amelia Dasilva ramos dengan Drs. Benediktus Amleni, dari alat bukti surat jelas menunjukkan bahwa antara terdakwa dan korban, telah terjadi permasalahan, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara terdakwa dan korban telah membuat suatu kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti keterangan Terdakwa, adalah keterangan yang Terdakwa sampaikan dipersidangan, Terdakwa memiliki hak ingkar dalam persidangan, sepanjang hak ingkar tersebut relevan atas peristiwa yang terjadi, maka Majelis Hakim memandang bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang memiliki nilai kebenaran, namun apabila sebaliknya suatu keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tidak memiliki suatu relevansi yang akurat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa si Terdakwalah sebagai pelakunya, mengenai hal-hal yang dipandang tidak relevan oleh Majelis Hakim adalah terkait pemberian uang sejumlah 1 (satu) juta rupiah, hal tersebut jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa pemberian uang tersebut bertujuan untuk memotivasi korban mengingat korban sudah tidak memiliki ayah dan uang yang diberikan tersebut agar dapat digunakan korban untuk membayar uang sekolah, sehingga muncul pertanyaan apakah harus uang yang diberikan. Sebagai kepala sekolah apakah tidak ada pemikiran uang itu belum tentu menjamin dapat menjadi bahan pembinaan, dan apakah uang sejumlah 1 (satu) juta rupiah tidak terlalu besar jika diberikan kepada anak sekolah dan notabene tidak ada hubungan emosional, maupun hubungan kekerabatan, jika bertujuan untuk kepentingan uang sekolah, kenapa Terdakwa tidak langsung saja membayarkan kepada sekolah jika itu menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan Majelis ketidakrelevanan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang sah, alat bukti surat yang menunjukkan adanya suatu permasalahan antara terdakwa dan korban dengan dikaitkan pula terhadap keterangan Terdakwa yang tidak relevan bahwa terdapat suatu persesuaian adanya suatu peristiwa, dan hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya, hal tersebut merupakan suatu alat bukti petunjuk yang didapat oleh Majelis Hakim dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, dan bagaimana dengan keterangan ahli? Baik itu ahli dari Penuntut Umum, maupun ahli dari Terdakwa, keterangan ahli bukanlah suatu alat bukti yang dapat membentuk suatu alat bukti petunjuk (vide. Pasal 188 ayat (2) KUHP), sehingga dengan demikian dari alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, maka terlahirlah alat bukti petunjuk, untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim menentukan bahwa Terdakwa sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya, dengan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pandangan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, *hal tersebut telah terlihat pula antara Terdakwa dan korban serta keluarganya telah mengupayakan perdamaian secara adat dengan dibuktikan Berita Acara Perdamaian Keluarga Kedua Belah Pihak, tertanggal 21 September 2016, namun* hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, disini yang berbeda korban dalam hal ini melanjutkan perkaranya kedalam proses hukum, namun tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya, walaupun telah dilakukan panggilan yang sah dan patut, Majelis menilai korban tidak memiliki itikad baik pula dalam proses hukum ini dan tidak menghargai peradilan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku berwarna hijau hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS : X, XI & XII;

Didalam persidangan mengenai barang bukti tersebut telah disita dari penguasaan Terdakwa, namun barang bukti tersebut adalah barang bukti milik dari Sekolah Menengah Atas Lurasik, maka untuk itu atas barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sekolah Menengah Atas Lurasik;

Barang bukti selanjutnya :

- Uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan jumlah 10 (sepuluh) pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merek Samsung Galaxi S4 warna Silver dan Casing warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxi S4.

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mendukung terjadinya tindak pidana, namun oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa uang dan handphone, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, serta memiliki nilai didalam menambah pendapatan negara, maka untuk itu barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk kepentingan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selanjutnya :

- 1 (satu) buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan Untukmu Kuserahkan;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady Series pada halaman pertama bertuliskan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan Stempel SMA LURASIK serta AMELIA D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 nomor;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta ada kekhawatiran barang bukti amplop dan lembar kertas yang berisi 10 nomor tersebut membawa opini negatif apabila tersebar didalam masyarakat atas hal tersebut, maka sudah selayaknya atas barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai kepala sekolah telah merusak nilai-nilai kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi rekan-rekan guru dan anak didik disekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 14 huruf a ayat (1), pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP perubahan frasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm



1. Menyatakan Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas, tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yaitu karena Terdakwa melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku berwarna hijau hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS : X, XI & XII;
Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Atas Lurasik;
 - Uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jumlah 10 (sepuluh) pecahan uang seratus ribu rupiah;
 - 1 (satu) unit hand phone (HP) Merek Samsung Galaxi S4 warna Silver dan Casing warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxi S4;
Dirampas Untuk Kepentingan Negara;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan Untukmu Kuserahkan;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady Series pada halaman pertama bertuliskan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan Stempel SMA LURASIK serta AMELIA D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 nomor;
Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Josis Soleman Hotan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

t.t.d

Yefri Bimusu, S.H.

Hakim Anggota ,

t.t.d

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d

Josis Soleman Hotan